



"MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENUJU KEMANDIRIAN"

Penyusun:

Dr. H. Sarji, S. Pd., S.H., M. Pd., M.M.
Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M. Si.
H. Ardianto Bayu Wibowo, S.H., S. Kom.
Firman Muhammad A.A., S. Pd.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian

Penyusun:

Dr. Sarji, S. Pd., S.H., M. Pd., M.M.
Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M. Si.
H. Ardianto Bayu Wibowo, S.H., S. Kom.
Firman Muhammad A.A., S. Pd.

Copyright © 2021

Editor : Firman MAA

Desain : Firman MAA

Diterbitkan pertama kali oleh Zenawa Media Gidrama
Jl. Cileungsi Jonggol No. 86, Cipeucang,
Cileungsi Bogor Jawa Barat

ISBN : 978-623-7306-99-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak seluruh
Atau sebagian isi buku ini tanpa izin tertulis Penerbit

SANKSI PELANGGARAN PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana

- 
- dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kepada Rosulullah *Sallahu 'alaihi wa Sallama*, keluarganya, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya.

Bunga Rampai ini merupakan prosiding dari webinar nasional dengan tema “Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian” yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Manajemen Angkatan ke 42 UHAMKA. Diharapkan dengan prosiding ini masyarakat pada umumnya dan pada khususnya para peserta webinar serta para mahasiswa dapat menambah wawasan terkait dengan pengelolaan keuangan dana haji oleh BPKH dan kebijakan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik Dr. H. Sarji, S.Pd., S.H., M.Pd. M.M. yang telah menginisiasikan acara webinar tersebut dan telah merumuskan hasil webinar ke dalam prosiding ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M. Pd. Sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang telah memfasilitasi pembuatan prosiding ini. Semoga prosiding ini bermanfaat.

Jakarta, September 2020
Kaprodi Manajemen



Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M. Si.



Daftar Isi

COVER.....	i
HALAMAN PERANCIS	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	10
BAB II PEMBAHASAN.....	15
INOVASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2021	15
A. Tujuan Penyelenggaraan Haji.....	15
B. Tugas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	16
C. Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2021	18
D. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia	33
E. Kesimpulan	34
F. Saran	35
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA IBADAH HAJI DAN SISTEM KEMANDIRIAN.....	37
A. Sekilas Tentang Haji	37

B. Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.....	38
C. Melaksanakan Tiga Tujuan Penyelenggaraan Haji	40
D. Manajemen Perhajian.....	41
E. Evaluasi dan Pelaporan	42
F. Penerimaan dan Pengeluaran BPKH di Tahun 2020	43
G. Siklus Keuangan Dalam BPIH	43
H. Alokasi Dana Kelolaan BPKH.....	44
I. Pengelolaan Portofolio Dana BPKH	46
J. Kesimpulan	48
K. Saran.....	49

ASPEK KEBERLANGSUNGAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	50
A. Penjelasan Umum UU 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	50
B. Tugas DPR dan Kebijakan Publik Terkait Penyelenggaraan Haji	52
C. Eskalasi Penyelenggaraan Haji	55
D. Pembaharuan UU Penyelenggaraan Haji	56
E. Upaya Mengatasi Problem Penyelenggaraan Haji.....	59
F. Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	61
G. Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH	65
H. Kesimpulan	69
I. Saran	71



TEKNIS KEBERLANGSUNGANN DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	72
A. Bukan Bisnis Semata Tapi Menjalankan Perintah Agama	72
B. Kuota Haji Indonesia Terbesae.....	74
C. Jemaah Haji Indonesia.....	75
D. Daftar Tunggu Haji Reguler dan Khusus	76
E. Jumlah Jemaah Umrah Indonesia Kedua di Dunia	77
F. SISKOHAT.....	78
G. Kesimpulan	82
H. Saran.....	83

PENGELOLAAN DANA IBADAH HAJI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH.....	84
A. MUI Belum Membahas Usulan Dana Haji untuk Infrastruktur.....	84
B. UU Pengelolaan Keuangan Haji	85
C. BPKH Resmi Kelola Dana Haji	87
D. Tasharruf Dana Jemaah Haji	88
E. Perbedaan BAZNAZ dan BPKH	89
F. Perhitungan Pengelolaan Dana Haji.....	91
G. Waiting List Antrian Kuota Haji.....	92
H. Penambahan Kuota Haji	92
I. Kesimpulan	93

J. Saran	94
----------------	----

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN HAJI INDONESIA OLEH DPR RI.....	96
A. Dasar Hukum	96
B. Terwujudnya Pelayanan Terbaik Bagi Jamaah Haji	98
C. Aspek Pengawasan Penyelenggaraan Haji.....	99
D. Model Pengawasan yang Dilakukan oleh DPR RI.....	112
E. Kesimpulan	113
F. Saran	114

PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PEMBIMBING HAJI DAN UMROH MELALUI SERTIFIKASI PROFESI.....	115
A. Latar Belakang Masalah.....	115
B. Tujuan Pengembangan Kualitas SDM Pembimbing Haji dan Umroh Melalui Sertifikasi Profesi	119
C. Dasar Hukum.....	120
D. Sertifikasi PHU Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi PHU	121
E. Fungsi dan Tugas LSP PHU	122
F. Pembentukan dan Pengendalian LSP PHU	123
G. Rekomendasi	123

BAB III PENUTUP	126
-----------------------	-----



SESI TANYA JAWAB (DISKUSI).....	126
A. Pertanyaan Pertama (H. Darul Mu'minin)	126
B. Pertanyaan Kedua (H. Zainal Mukhid, S. Pd. I, M. Sy.).....	128
C. Pertanyaan Ketiga (H. Arifin Rusdi, M. Pd.....	131
 KESIMPULAN	 133
 LAMPIRAN.....	 134



BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama secara resmi membatalkan pemberangkatan jemaah haji 2020 pada Selasa (2/6/2020). Arab Saudi sejauh ini tak kunjung membuka akses negaranya karena pandemi virus corona. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Seiring pembatalan tersebut, pemerintah memberikan kompensasi kepada jemaah dengan mengizinkan mereka untuk mengambil kembali dana (*refund*) biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Keputusan Menteri Agama menerbitkan kebijakan pembatalan pengiriman jemaah haji untuk musim tahun 2020 M/ 1441 H mendapat respon beragam, ada pro dan kontra. Namun yang menarik publik kemudian tergugah mempertanyakan bagaimana pengelolaan dana dari 4,2 juta calon haji yang menunggu giliran berangkat (*waiting list*) yang saat ini terkumpul kurang lebih Rp. 135 triliun, termasuk juga Dana Abadi Ummat (DAU) yang berjumlah Rp 3,5 triliun yang merupakan hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Sejak terbitnya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UUPKH) soal dana haji bukan



lagi domain kewenangan Kementerian Agama tetapi menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga yang berada langsung di bawah Presiden yang bertugas menerima, mengelola dan menginvestasikan dana calon jemaah haji. Memberlakukan dana calon jemaah haji tidak bisa disamakan dengan mengelola uang negara seperti APBN atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bisa diotak-atik untuk berbagai kepentingan. Karenanya BPKH harus ekstra hati-hati.

Mengapa publik belakangan waswas bahkan curiga soal penggunaan ratusan trilyun dana haji digunakan untuk kepentingan lain? Penyebab utamanya karena sejak dibentuk 2017 silam sampai sekarang, BPKH sebagai pengelola dana dianggap tidak transparan. Kinerjanya pun sampai sekarang belum maksimal sebagaimana harapan publik yang menginginkan bisa mengelola dana haji sebagaimana tabungan haji di Malaysia yang memberikan manfaat dan dampak sangat positif signifikan bagi jemaah. Belum ada terobosan berarti dari BPKH, utamanya atas kebijakan investasi dari dana haji yang dapat memperoleh hasil secara signifikan dan memuaskan.

Semua informasi tersebut adalah informasi yang berhak diakses oleh publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14



Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) karena BPKH berkedudukan sebagai badan hukum publik. Sampai saat ini BPKH belum memiliki struktur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang secara khusus dan rutin bertugas menerima dan menyampaikan data/informasi kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Angkatan 42 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) mengadakan Webinar Nasional dengan mengusung tema “Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian”. Webinar diselenggarakan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom dengan Narasumber Bapak H. Zainut Tauhid Sa’adi (Wakil Menteri Agama RI), Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT (Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan haji Bidang SDM dan Kemaslahatan), H. Imam Bashori (Wakil Ketua Umum Amphuri), Dr. Anwar Abbas (PP Muhammadiyah dan Sekjend MUI), & Dr. H. M. Ali Taher Parasong, SH. M. Hum (Tokoh Masyarakat dan mantan Ketua Komisi VIII). Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, SH, MH (Anggota DPR RI Komisi VIII). Acara Webinar tersebut dimoderatori oleh Dr. H. Sarji, S.Pd. S.H., M.Pd., M.M., beliau merupakan dosen



pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Publik di SPS UHAMKA sekaligus sebagai inisiator terselenggaranya acara Webinar ini.

Narasumber yang pertama adalah H. Zainut Tauhid Sa'adi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak H. Zainut Tauhid dalam kegiatan webinar ini menyampaikan materi terkait dengan **“Inovasi Haji 2021”**. Narasumber yang kedua adalah Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT, beliau merupakan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Bidang SDM dan Kemaslahatan. Pada webinar kali ini beliau menyampaikan materi tentang **“Kebijakan Pengelolaan Dana Ibadah Haji dan Sistem Kemandirian”**. Dr. H. M. Ali Taher Parasong, SH. M. Hum sebagai narasumber yang ketiga. Beliau mendapatkan amanah dari rakyat sebagai Anggota DPR RI Komisi VIII. Materi yang diusung oleh beliau tentang **“Aspek Keberlangsungan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dimata Masyarakat”**.

Narasumber yang keempat adalah Bapak H. Imam Bashori sebagai Wakil Ketua AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) yang menyampaikan materi tentang **“Teknis Keberlangsungan Penyelenggaraan Ibadah Haji”**. Sekertaris Jendral MUI



(Majelis Ulama Indonesia) Dr. Anwar Abbas sebagai narasumber kelima yang menyampaikan materi **“Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Perspektif Syariah”**. Ibu Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, SH, MH merupakan Anggota DPR RI Komisi VIII sebagai narasumber yang keenam. Beliau menyampaikan tentang **“Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Oleh DPR RI”**.

Pada Bunga Rampai ini, ditutup dengan artikel dari Dr. Sudiharto, SK.p., M.Kes., RN. Seorang Konsultan MSDM, Master Trainer dan Dosen pada Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Artikel beliau melengkapi prosiding ini dengan materi **“Pengembangan Kualitas SDM Pembimbing Haji dan Umroh Melalui Sertifikasi Profesi”**.



BAB II PEMBAHASAN

INOVASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2021

Oleh :

H. Zainut Tauhid Sa'adi (Wakil Menteri Agama Republik Indonesia)

A. Tujuan Penyelenggaraan Haji

Kementerian Agama menyelenggarakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan Isi UU 8 tahun 2018 Bab I pasal 3 tentang tujuan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yakni, Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Pemerintah senantiasa selalu berupaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Upaya tersebut antara lain dengan diberlakukannya undang-undang nomor 8 tahun 2019 menggantikan undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam perundangan yang terbaru ada penambahan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari perundangan sebelumnya. Dan itu merupakan tanggung jawab Pemerintah terhadap calon jemaah haji. Tujuan



penyelenggaraan ibadah haji dan umrah itu tidak hanya memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap calon jamaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadah sesuai dengan syariat, juga untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan. lahirnya perundangan yang baru ini sebagai bukti tingginya perhatian pemerintah serta tanggung jawabnya dalam persoalan ibadah yang dikerjakan di tanah suci itu.

Dengan payung hukum ini para calon jamaah haji dan umrah akan semakin terlindungi, dan terlayani lebih baik. Perundangan yang baru ini menginginkan calon jamaah haji dapat lebih mandiri. Pemerintah merujuk dari berbagai pengalaman ibadah jemaah, dimana masih ada yang belum menyelesaikan satu ibadah namun langsung mengerjakan yang lainnya. Misalkan ada yang belum menyelesaikan thawaf kemudian langsung mengerjakan sa'i, ini fatal dan membatalkan haji karena tidak sempurna mengerjakan ibadah yang rukun

B. Tugas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pemerintah memiliki tiga tugas dalam rangka memberikan pelayanan ketika menyelenggarakan ibadah haji, adapun tiga tugas tersebut sebagai berikut :



1. Pembinaan

- a. Penetapan regulasi
- b. Akreditasi
- c. Sosialisasi kebijakan
- d. Bimbingan teknis
- e. Penyuluhan
- f. Sertifikasi pembimbing
- g. Pemberian sanksi

2. Pelayanan

- a. Pendaftaran
- b. Bimbingan haji
- c. Akomodasi dan konsumsi
- d. Transportasi
- e. Kesehatan jamaah haji
- f. Administrasi dan dokumen haji
- g. Pemberian izin operasional
- h. Pemberian pin


3. Perlindungan

- a. Asuransi jiwa
- b. Kecelakaan dan kesehatan
- c. Pelaporan rencana perjalanan
- d. Kegiatan operasional pelayanan jamaah
- e. Ketetapan dan penertiban

- f. Domisili
- g. Masa berlaku izin operasional dan finansial

C. Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2021

INOVASI PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 2021



Indonesia merupakan negara dengan mengirimkan jamaah haji terbesar di dunia. Lebih dari 200 ribu umat muslim di Indonesia menunaikan ibadah haji ke tanah suci setiap tahunnya. Kementerian Agama (Kemenag) mengaku kepuasan akan layanan haji dan umrah harus diperhatikan dan selalu ditingkatkan, hal ini dimaksudkan supaya jamaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan yang maksimal dan menjadi haji yang mabrur. Oleh karena itu pemerintah menerapkan 10 inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji Indonesia tahun 2021.

1. Perluasan Sistem Zonasi

Akomodasi Jemaah Haji di Makkah Sesuai dengan embarkasi, sehingga Jemaah yang berasal dari embarkasi yang sama akan ditempatkan pada wilayah yang sama selama mereka berada di Makkah. Pada Tahun 2021, cakupan Zonasi akan diperluas, tidak hanya di wilayah Makkah, namun akan diperluas penerapannya ketika jamaah di Arafah dan Mina. Pemerintah menerapkan sistem zonasi untuk mempermudah manajemen ratusan ribu jemaah calon haji asal Indonesia saat di Makkah.

Total terdapat tujuh zonasi di Makkah yang dibagi menjadi tujuh tempat Pertama, zonasi Azizah ditempati Embarkasi Lombok. Kedua, Raudhah ditempati Embarkasi Palembang dan Jakarta. Ketiga, Misfalah ditempati Embarkasi Jakarta-Bekasi. Keempat, Jarwal ditempati Embarkasi Solo. Kelima, Mahbas Jin ditempati Embarkasi Surabaya. Keenam, Rei Bakhsy ditempati Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan. Ketujuh, Syisyah ditempati Embarkasi Aceh, Medan, Padang, Batam, serta Makasar.

Kebijakan zonasi diterapkan dikarenakan beberapa pertimbangan pelayanan untuk jemaah



seperti bahasa, budaya, dan adat istiadat. Sebagai contoh sistem zonasi memudahkan petugas untuk memberikan atau menyediakan makanan khas daerah. Sebelum adanya penerapan sistem zonasi pada 2018, konsumsi jemaah haji yaitu konsep cita rasa nusantara. Namun, 2019 panitia atau koki menyediakan masakan kedaerahan berdasarkan zonasi.

Sistem zonasi tersebut juga berguna apabila calon jemaah haji tersesat dan dengan mudah petugas mengantarkannya ke pemondokan karena sudah diketahui zonasi mana. Contoh calon jemaah yang tersesat asal Cianjur, petugas hanya tinggal mengantarkannya ke zonasi Misfalah. Orang Indonesia yang ke luar negeri seperti menunaikan ibadah haji akan merasa lebih nyaman berkumpul dengan satu daerah asal, sehingga zonasi ini cukup bermanfaat.

2. Kloter Berbasis Wilayah

Penyusunan pramanifes kloter dilakukan sedini mungkin untuk mengaktifkan bimbingan manasik di kecamatan, karena regu dan rombongan akan berbasis wilayah. Kebijakan kelompok terbang (kloter)



berbasis wilayah mempermudah manasik haji melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan basis wilayah, maka lokasi pembinaan manasik jemaah lebih dekat dengan KUA tempat tinggalnya atau tidak lintas kabupaten/ kota. Kementerian Agama mengambil kebijakan penyusunan kelompok terbang murni berbasis wilayah. dengan penyusunan kloter berbasis wilayah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mempunyai jemaah lintas kabupaten, berpotensi tidak bisa mengumpulkan semua jemaahnya dalam satu kloter seperti yang terjadi selama ini.

KBIH tetap dapat melayani seluruh jemaahnya saat di Tanah Suci. Bahkan KBIH akan lebih mudah melayani jemaahnya. Sebab, penempatan jemaahnya dipastikan berada dalam satu zona di Mekkah. Sementara di Madinah berada di wilayah Markaziyah yang radiusnya dekat dengan Masjid Nabawi. Penyusunan kloter berbasis wilayah, juga akan memberikan kemudahan KBIH dalam berkoordinasi dan mengatasi kendala bahasa dan menu kedaerahan.

3. Respon Darurat

Penyiapan respon darurat di Armuzna (Arafah Muzdalifah Mina) sebagai bagian dari prosedur pusat krisis dengan melibatkan muassasah SOP Manajemen mitigasi saat ada bencana. Integrasi/mengkombain alokasi petugas Armuzna menjadi petugas pendukung dengan rekrutmen bareng Petugas Pendukung (kompetensi, syarat masuk, test masuk)

4. Pelayanan Terpadu dan Sistem Pelaporan

Mengefektifkan pelayanan terpadu ditingkat Daker, terutama Daker Makkah dan Madinah. Penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi *mobile* untuk laporan kloter dan pelayanan tugas yang terintegrasi dengan Siskohat.

5. Konsumsi *Full Covered*

Penambahan konsumsi pada masa *peak season* (3 hari sebelum dan 2 hari setelah Armuzna) dengan model makanan siap saji. Pemerintah telah mengupayakan *full covered*. Pada tahun sebelumnya, beberapa hari mendekati puncak haji pada 5, 6, 7, 14 dan 15 Dzulhijjah konsumsi ditiadakan.



Dikarenakan *crowdednya* situasi saat puncak haji, distribusi konsumsi sangat sulit dilakukan untuk menjangkau jemaah haji. Itulah alasan utama konsumsi ditiadakan pada tahun sebelumnya. Tahun selanjutnya konsumsi siap dilakukan *full covered*. Pemerintah akan mengupayakan distribusi dan kesiapan konsumsi selama puncak ibadah haji. Saat puncak haji, jemaah membutuhkan asupan makanan yang bergizi agar dapat menjalankan ibadah dengan maksimal.

Pelayanan yang akan diterima jemaah haji di Arab Saudi yaitu konsumsi yang diterima jemaah pada tahun ini akan mendapatkan layanan makan di Makkah sebanyak 50 kali. Layanan konsumsi ini meningkat dengan biaya tetap dimana pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya yaitu 1440H/2019M jemaah mendapatkan layanan makan di Makkah sebanyak 40 kali. Sebagai bentuk dari inovasi haji tahun ini, akan diadakan manasik sepanjang tahun.

6. Manasik Sepanjang Tahun

Pelaksanaan Program inisiasi manasik sepanjang tahun bagi Jemaah untuk menambah pengetahuan manasik haji. Manasik jamaah lansia, uzur dan sakit. Peningkatan kualitas ibadah haji itu dilakukan di antaranya, dengan meningkatkan manasik haji sepanjang tahun, meningkatkan peran pembimbing haji melalui sertifikasi, dan melakukan pembekalan kepada ketua rombongan haji. Untuk mendukung penguatan ibadah jamaah itu, manasik haji sepanjang tahun dilakukan sejak awal tahun sampai jamaah hendak berangkat ke tanah suci. Selama ini, manasik haji dilakukan sebanyak 10 kali, yakni delapan kali di KUA dan dua kali di tingkat kabupaten/kota. Namun, implementasi bimbingan manasik haji sepanjang tahun dilakukan dengan memaksimalkan peran dari KUA kecamatan.

Pola manasik haji sepanjang tahun ini dilakukan secara sinergi antara kepala seksi penyelenggara haji dan umrah, kantor urusan agama (KUA) dan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Adapun waktu pelaksanaannya, ia mengatakan itu bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kesepakatan



dengan jamaah. Apakah mau dilaksanakan di Kemenag atau di kelompok bimbingan atau di tengah masyarakat, yang penting jamaah lebih memahami ibadahnya secara mapan. Sehingga, harapan akan jamaah mandiri bisa tercapai. Jamaah mandiri itu harus diawali dengan mengikuti pembinaan manasik baik melalui KBIH, Kemenag, atau KUA.

Selama ini, manasik dilaksanakan oleh KUA setelah anggaran turun. Selain itu, KBIH biasanya hanya melaksanakan manasik pada kelompoknya saja. Namun dengan adanya program manasik sepanjang tahun, baik KUA, Kasi haji, dan KBIH bisa sudah mulai mengawali pelaksanaan manasik haji kepada jamaah tanpa menunggu anggaran turun. Ketika nanti anggaran turun, kegiatan manasik haji tinggal lebih ditingkatkan. Kendati sudah ada beberapa yang melakukan manasik kepada jamaah, namun itu dilakukan tidak secara tersistem dan terprogram. Sebelumnya, hanya KUA yang berperan sebagai operator dalam pelaksanaan manasik haji.

Ke depan, diharapkan Kasi haji memberikan tanggung jawabnya kepada KUA sebagai koordinator di kecamatan masing-masing. Sehingga, KUA



berperan sebagai koordinator dan tidak lagi operator. KUA tidak lagi sebagai operator, akan tetapi menjadi koordinator. Sehingga bisa mengatur KBIH yang ada di kecamatan dan para pembimbing yang tersertifikasi di lingkungannya. Selain pola sinergi antara Kasi haji, KUA, dan KBIH, program manasik haji sepanjang tahun dilakukan berbasis regu dan rombongan. Dengan pola ini jamaah nantinya sudah memahami tata cara ibadah haji dan mengenal ketua regu dan rombongan serta kloternya bagaimana. Sehingga, menjelang berangkat ke tanah suci jamaah sudah terkoordinasi dengan baik. Ketua rombongan atau pun ketua regu akan ditekankan soal penguasaan manasik. Dengan demikian, baik ketua regu (Karu) dan ketua rombongan (Karom) bisa menjadi agen pembimbing bagi anggotanya. Ketua rombongan mengkoordinir jamaah dalam 4 regu. Sedangkan ketua regu adalah jamaah yang diberi tambahan tugas mengkoordinir 11 orang jamaah. Dalam satu kloter terdapat 10 Karom dan 40 Karu.

Dengan program manasik sepanjang tahun, dilakukan peng'cluster'an dalam pembinaan jamaah yang ada di wilayah masing-masing. Misalnya, calon



jamaah yang bisa mengaji akan dipisahkan dengan yang belum bisa. Dengan demikian, nantinya jamaah yang bisa mengaji diharapkan akan mengajarkan atau membantu jamaah lain yang belum bisa mengaji. Jamaah yang tidak bisa membaca atau mengaji akan dibimbing agar bisa melakukan Tawaf, Sa'i, dan bentuk ibadah haji lainnya.

7. Efisiensi Proses Visa

Efisiensi Proses Visa dengan verifikasi dan visa request dilakukan Kanwil. Paspor tidak perlu dikirim ke Pusat.

8. Penomoran Maktab

Nomor Maktab di Armuzna (Arafah Muzdalifah Mina) disesuaikan dengan nomor maktab di Mekkah yang berbasis zonasi. Konfigurasi penomoran maktab jamaah haji Indonesia di Mina berubah. Hal itu terjadi lantaran penambahan kapasitas setiap maktab, dari semula 2.800 orang menjadi 3.250 orang. Penomoran maktab tidak lagi berurut dari 1 sampai dengan 48 maktab. Ini merupakan konsekuensi penambahan kapasitas setiap maktab. Sementara di Mina, kapasitas maktab itu



tetap 2.800 orang, bahkan sudah dilengkapi pagar permanen

Dengan demikian, distribusi satu maktab akan memakan sebagian maktab berikutnya. Misalnya, sebagian jemaah yang bermukim di maktab 1 akan tinggal di perkemahan yang sebenarnya sudah masuk ke maktab 2. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, nanti, ada nomor maktab yang hilang karena sudah lokasinya sudah penuh. Maktab-maktab inilah yang kemudian berubah, tidak lagi sesuai dengan hasil *qur'ah* (undian). Totalnya, terdapat 15 maktab yang berubah.

Perubahan konfigurasi penomoran maktab itu ditegaskan melalui surat berkop Kantor Urusan Haji Indonesia Nomor 587/H/IX/2013. Didalamnya, disebutkan bahwa maktab yang berubah itu adalah Maktab 4 (menjadi 51), Maktab 6 (menjadi 52), Maktab 9 (menjadi 54), Maktab 12 (menjadi 55), Maktab 14 (menjadi 57), Maktab 17 (menjadi 58), Maktab 19 (menjadi 60), Maktab 22 (menjadi 61), Maktab 27 (menjadi 62), Maktab 30 (menjadi 64), Maktab 33 (menjadi 66), Maktab 34 (menjadi 67),



Maktab 39 (menjadi 69), Maktab 41 (menjadi 71), dan Maktab 46 (menjadi 72).

Perubahan nomor maktab ini sudah diketahui oleh semua kloter sehingga tidak lagi menjadi masalah. Justru potensi kebingungan ada pada para petugas. Meskipun demikian, para petugas terutama yang bertugas di Mina bisa dengan segera menghapal maktab-maktab yang berubah

9. *Non Teller dan Non Tunai*

Mengefektifkan pembayaran *non-teller* untuk pendaftaran dan pelunasan haji. Uji coba penyediaan sebagian *living cost* dalam bentuk kartu debit dan tunai. Kementerian Agama berencana mengembangkan sistem pembayaran *non-teller* saat pendaftaran dan pelunasan haji. Dengan sistem ini, jamaah saat membayar pendaftaran dan pelunasan biaya haji, tidak perlu antri di bank, tapi bisa melalui ATM, SMS banking, atau internet banking.

Struk pembayaran bisa dijadikan bukti bayar atau lunas untuk dibawa ke Kanwil Kemenag. Nantinya di Kanwil Kemenag akan disiapkan alat verifikasi. Jika sistem ini sudah berjalan, maka waktu pembayaran dan pelunasan biaya haji tidak harus



mengikuti jadwal buka layanan di bank. terobosan ini akan mempermudah akses jamaah, termasuk di daerah yang belum ada layanan syariahnya.

10. Perbaikan Proses Badal dan Safari Wukuf

Penyusunan prosedur dan regulasi bersama antara Kemenag dan Kemenkes. Pemerintah akan mempersiapkan badal haji bagi jamaah haji wafat serta safari wukuf bagi jamaah haji sakit. Badal haji menjadi bagian yang penting, karena keutamaan haji adalah wukuf di Arafah. Bagi jamaah yang wafat saat ada di embarkasi maupun di Tanah Suci, maka pemerintah menyiapkan petugas khusus untuk melaksanakan badal haji. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Badal haji menurut Menag juga akan dilakukan bagi jamaah yang sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan hajinya. Sementara itu lanjut Menag, pemerintah juga menyiapkan skema safari wukuf bagi jamaah haji yang sakit, tetapi dapat melakukan mobilisasi ke Arafah Muzdalifah dan Mina.




Pemerintah telah mempersiapkan kendaraan khusus bagi jamaah safari wukuf tersebut. Bagi pasien-pasien dengan kondisi kesehatan yang sama sekali tidak memungkinkan karena tidak bisa lagi beribadah secara normal, maka mereka itu akan diberangkatkan ke Arafah untuk melaksanakan wukuf dengan bus-bus yang sudah dimodifikasi. Sebagian mereka akan tetap berbaring di dalam bus, sebagian duduk dalam kursi roda masing-masing mungkin dengan infus dan beberapa peralatan kesehatan yang masih melekat pada dirinya. Tapi jamaah tetap kita berangkatkan ke Arafah untuk bisa melakukan wukuf.

Masalah kesehatan menjadi tantangan tersendiri pada pelaksanaan wukuf di Arafah. Pola hidup sehat itu terus diperhatikan oleh jamaah haji sampai dengan puncaknya nanti wukuf di Arafah dan juga saat di Mina. Tantangan lain yang terjadi saat wukuf di Arafah ada jamaah yang terpisah rombongan. Oleh karenanya jamaah agar senantiasa berada dalam regu dan rombongannya masing-masing. Jadi jangan terpisah, jangan melakukan aktivitas sendiri-sendiri karena ini akan menyulitkan. Tetap beraktivitas



dalam koordinasi Karu, Karomnya masing-masing sehingga kebersamaan itu tetap bisa terjaga.

D. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia



Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) diperoleh dari dua komponen pembentuk indeks, yaitu tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan atau harapan pada semua jenis pelayanan di Arab Saudi. Sejak dilaksanakannya SKJHI pada tahun 2010, IKJHI pada tahun 2019 merupakan indeks tertinggi dengan nilai 85,91. Indeks tertinggi dengan nilai sebesar 88,05



disumbangkan oleh pelayanan bus shalawat. Pelayanan dengan nilai indeks terendah adalah pelayanan tenda di Armuzna sebesar 76,92. Kenaikan IKJHI tahun ini sebesar 0,68 poin dibandingkan tahun 2018. Kenaikan terbesar adalah pelayanan hotel sebesar 1,19 poin dari 86,02 menjadi 87,21. Berikutnya pelayanan katering non Armuzna naik sebesar 0,81 poin dari 86,91 menjadi 87,72. Penurunan terendah terjadi pada pelayanan bus antarkota sebesar -0,90 poin dari 88,25 menjadi 87,35. Selanjutnya pelayanan transportasi bus Armuzna turun sebesar -0,72 poin dari 81,09 menjadi 80,37.

E. Kesimpulan

Masalah haji masih serius dan krusial termasuk di sebagian negara. Jumlah jamaahnya masih akan terus bertambah. Indonesia menyelenggarakan ibadah haji dengan mendaftarkan 1.920 orang setiap tahunnya. Tahun 2012 kuota Indonesia 2.112 ribu dan terus turun. Pada 2017 kembali ke tahun 2012 kuota hajinya. Jumlah calon jamaah haji 4.677.126 di *waiting list* reguler. Dengan jumlah yang cukup besar dan *waiting list*nya sampai 24 tahun di Jakarta dan didaerah sampai 30 tahun lebih. Pemerintah ingin memberikan pelayanan sebaik-baiknya karena tugas



pemerintah memberikan layanan dan perlindungan yang baik dari segi pelaksanaan dan evaluasi karena jumlah calon jamaah haji dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Perbaikan terus dilakukan baik dengan sistem zonasi berbasis wilayah ada SOP mitigasi bencana, konsumsi secara penuh, keleluasaan manasik agar bisa dilaksanakan sepanjang tahun, penomoran atap, aktifitas tunai dan non tunai, perbaikan proses badal dan safari wukuf. Pemerintah akan terus memperbaiki pelayanan. Indikator keberhasilan bisa dilihat dari indeks keberhasilan yang mencapai 80,21%.

Perbaikan juga dilakukan berbentuk pelayanan tenda, transportasi, hotel, petugas dan lain-lain. Perencanaan ibadah haji di 2021 terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

F. Saran

Keberangkatan jamaah haji pada tahun 2020 atau 1441 H itu tidak dilakukan berdasarkan peraturan nomor 494 tahun 2020 karena adanya ancaman keselamatan dan jiwa karena wabah Covid 19. Bahwa sudah menjadi tugas menjaga jiwa jamaah haji dan masuk ke dalam salah satu *maqashid syariah* yang menjadi landasan utama sehingga jamaah akan selamat sehingga mengambil keputusan yang sangat berat mengenai pembatalan ibadah haji pada tahun 2020.



Pembatalan ibadah haji tahun ini akan diberangkatan pada 2021, setoran dana haji akan dikelola secara terpisah dan akan diberikan penuh paling lambat pada kloter pertama haji. Bisa saja meminta uang haji dengan meminta pengembalian kepada pemerintahan kabupaten atau kota dan yang sudah meninggal akan dikembalikan berdasarkan kesepakatan keluarga.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA IBADAH HAJI DAN SISTEM KEMANDIRIAN

Oleh :

Dr.H.Rahmat Hidayat, SE, MT (Anggota Badan Pelaksana Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Bidang SDM dan Kemaslahatan)

A. Sekilas Tentang Haji

Secara instruksi Allah SWT, perintah beribadah haji tertuang pada QS Al-Hajj ayat 27.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.

Dan hadits,

Hadits Riwayat Muslim menerangkan : “ Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah berkhotbah dan kepada kami, dia berkata :”Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah”.

Sedangkan secara konstitusi Republik Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam UU No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang berbunyi bahwa “Penyelenggaraan ibadah haji adalah



kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji.

B. Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Ada 10 Asas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia antara lain:

1. Syariat
2. Amanah
3. Keadilan
4. Kemaslahatan
5. Kemanfaatan
6. Keselamatan
7. Keamanan
8. Profesionalitas
9. Transparansi; dan
10. Akuntabel

Pertama, Syari'at Islam, adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam baik di dunia maupun akhirat. *Kedua*, amanah. Maksud amanah disini bahwa penyelenggaraan haji dan umrah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga adalah asas keadilan. Asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berpegang



pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. **Keempat**, asas kemaslahatan. Dimana penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan demi kepentingan jemaah. **Kelima** adalah asas kemanfaatan. Asas ini dilaksanakan dalam rangka memberikan manfaat kepada jemaah dalam penyelenggaraan haji dan umrah. **Keenam** adalah asas keselamatan. Bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah.

Ketujuh, keamanan. Bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah. **Kedelapan** asas yang harus dilaksanakan adalah asas **profesionalitas** adalah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya.

Kesembilan adalah transparansi dimana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pengelolaan keuangan dan aset. Dan terakhir yang **kesepuluh** adalah asas akuntabilitas. Dimana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilakukan



dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.

C. Melaksanakan Tiga Tujuan Penyelenggaraan Haji

Tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ada tiga yaitu, memberikan pelayanan, perlindungan, dan bimbingan bagi jemaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syari'at, dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pertama, pelayanan yang dilakukan secara prima mulai dari pemeberangkatan sampai kepulangan kembali ke tanah air. Kedua, adalah perlindungan. Kemenag bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya pihak Imigrasi untuk menerbitkan pasport bagi Jamaah Calon Haji dan juga pelayanan kesehatan dan asuransi. Ketiga adalah bimbingan, Kemenag memberikan bimbingan bagi Jamaah calon haji melalui ibadah pramanasik dan manasik haji dengan tujuan agar dapat menjalankan ibadah secara benar dan mencapai haji mabrur.

D. Manajemen Perhajian

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Umrah. Kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut :

Perencanaan	Pengorganisasian	Pelaksanaan	Evaluasi dan Pelaporan
Penetapan dan Pengisian Kuota	Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji	Pendaftaran	Menteri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji
Penetapan BPIH	Tanggung jawab pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Agama	Dokumen perjalanan ibadah haji	Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggung jawaban kepada presiden dan DPR RI paling lama 60 hari terhitung setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir
Pe-nyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan	Penyelenggara ibadah haji oleh Menteri dilakukan oleh satuan kerja dan PPIH	Pembinaan	
Pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji dan visa	Satuan kerja meliputi satuan kerja di tingkat daerah, pusat, maupun Arab Saudi	Pelayanan Kesehatan	
Penetapan PPIH		Pelayanan Transportasi	
		Pelayanan Akomodasi	
		Penyediaan Konsumsi	
		Perlindungan	

E. Evaluasi dan Pelaporan

Pengelolaan dana kelolaan haji periode 2018 – 2020
(dalam triliun rupiah)



Penerimaan dana haji mayoritas diperoleh dalam mata uang rupiah sedangkan pengeluaran dana haji secara mayoritas ditransaksikan dalam valuta asing (valas). Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah terbesar di dunia dan waiting list juga cukup besar sehingga berpengaruh pada setoran awal ibadah haji. Setoran awalnya itu sekitar 25 juta. Total pelunasan sekitar semuanya 35 juta. Real ibadah biayanya tanpa subsidi sebesar ekuivalen dengan 70 jutaan. Hampir separuhnya dari subsidi. Ada dari pemerintah tapi tidak besar, yang besar dari optimalisasi yang di kelola BPKH. Dari umat dan dikelola umat dan kembali kepada umat. Baik yang akan berangkat maupun yang masih menunggu nantinya.




F. Penerimaan dan Pengeluaran BPKH di Tahun 2020

Setoran awal dalam rupiah dan pelunasan juga dalam rupiah kecuali yang sifatnya khusus dalam bentuk dollar dan sebagian besar dalam bentuk valas. Mau tidak mau BPKH membeli valas untuk kepentingan operasional, yang ada dalam valas 600 juta dollar. Untuk operasional haji keperluannya 14 T atau 8 T dalam dolar. Uangnya masih ada disimpan di bank, khawatir ada resiko hari ini di jual besok naik. Kalau BPKH tetap menyimpan dolar itu masuk ke aspek kehati-hatian meskipun ada potensi untung. Jadi BPKH tetap memperhatikan kehati-hatian dan asas manfaat.

G. Siklus Keuangan Dalam BPIH

Pengelolaan Dana haji selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat mengingat jumlah Dana yang terkumpul sangat besar. Pengelolaan Dana haji sering kali menjadi polemik, disatu sisi ada anggapan bahwa Kementerian Agama belum bisa memanfaatkan Dana haji yang besar untuk kemaslahatan umat dan bangsa, namun disisi lain, belum adanya kejelasan hukum bagi Kementerian Agama untuk memanfaatkan Dana haji di luar perbankan dan Surat berharga sehingga kurang mendorong perekonomian masyarakat di sector riil.

Menteri Agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun siklus keuangan yang di kelola oleh BPIH adalah sebagai berikut:



H. Alokasi Dana Kelolaan BPKH (dalam triliun rupiah)

Berikut adalah tabel yang berisi tentang jumlah dana yang dikelola pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Tahun	Penerimaan	Jumlah
2017	Aset dana kelolaan	98
	Nilai manfaat	5

2018	Aset dana kelolaan	113
	Nilai manfaat	5,8
2019	Aset dana kelolaan	125
	Nilai manfaat	7,2

Dikelola untuk pemenuhan dana operasional, Dua kali musim haji itu harus ada dalam dana siaga dan di optimalisasi di instrumen yang aman dan dengan resiko rendah.

Alokasi nilai manfaat diwujudkan oleh BPKH dalam bentuk :

- Alokasi jamaah tunggu
- Alokasi kemaslahatan dan operasional BPKH
- Nilai manfaat akumulasi/efisiensi untuk operasional BPIH
- Nilai manfaat untuk operasional BPIH

Sasaran atau target utama BPKH 2020

- Jumlah pendaftaran 350.000 jamaah
- Dana kelolaan Rp.142 triliun
- Subsidi BPIH < 50%
- Nilai manfaat BPKH Rp. 8 triliun

- Alokasi BPIH 2020 Rp. 14-15 triliun
- Kebutuhan valuta asing (riyal) US\$ 575.000.000
- Penyediaan likuiditas keuangan haji > 2 kali
- Opini laporan Wajar Tanpa Pengecualian 2019 (WTP)
- Program kemaslahatan Rp.185 miliar
- Alokasi virtual account Rp.1,2 triliun
- Dana operasional / RKAT 2020 < 5% dari nilai manfaat
-

I. Pengelolaan Portfolio Dana BPKH

Dana *virtual account* yang akan di bagi sekitar 2 Triliyun. Jadi, kemana dananya? Portofolio sekitar 60 persen di rooming dan 40 persen di produk perbankan. Sebelum UU No. 34 tahun 2004 optimalisasi hanya di produk perbankan dan surat berharga. Sekarang, di UU No.8 tahun 2019, instrumen dana haji dan umrah diletakkan pada dana perbankan, sura berharga, investasi langsung dan lainnya yang sesuai kebutuhan jamaah haji.

Alokasi nilai manfaat setiap tahun naik signifikan. Tahun 2019 jumlahnya 7,2 Triliyun, tahun 2020 target mendekati 8 Triliyun. Kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya agar memenuhi asas manfaat dalam



pengelolaan dana haji, asas kapitalis-religius. Meskipun ada dana lagi, itu pun untuk keperluan sosial bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Fokus pengelolaan keuangan haji 2020, sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan haji tetap menggunakan prinsip dan kaidah syariah, hati-hati, optimal, likuid, dan digunakan untuk manfaat jemaah haji Indonesia.
2. Dalam rangka optimalisasi dan pengelolaan portofolio, BPKH melaksanakan investasi di Arab Saudi dan implementasi digitalisasi haji dan umrah global.
3. Melakukan intensifikasi penambahan registrasi haji golongan milenial melalui gerakan kampanye “Ayo Haji Muda”.
4. BPKH mengikuti kebijakan pemerintah Kementerian Agama dalam hal kebijakan perhajian 2020.
5. Pemanfaatan dana yang tidak dipergunakan dalam kegiatan PIH 2020 dikelola dengan prinsip pengelolaan keuangan BPKH dan manfaat jemaah haji.
6. Dalam pengelolaan keuangan, BPKH bekerjasama terutama dengan MUI, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan.



J. Kesimpulan

Alhamdulillah BPKH sudah dua tahun dan sudah mendapatkan laporan dari BPK dan sudah sesuai dengan kaidah profesional dan bisa di audit oleh umat. InsyaaAllah aman dan menguntungkan. Kedepan jamaah haji bisa *full cost* berdasar nilai manfaat, tapi di situasi sekarang belum bisa sesuai pemerintah dan DPR seperti apa sehingga sebenarnya sudah punya gambaran agar dana haji lebih terjamin keberlanjutannya.

Dana haji di harapkan bisa lebih besar dengan dana realnya. BPKH baru 3 tahun jadi masih belajar. Kedepannya harapan bisa *full cost*. Ada biaya *direct cost* terkait biaya penerbangan, *living cost*, setoran jamaah haji yang 25 juta cukup memenuhi *direct cost*. *Indirect cost* meliputi akomodasi, *handling* dan mengcover 49 persen ada sebagaimana dalam bentuk APBN, itu di biyai dari APBN. Dari 70 juta itu, dari DP itu misalnya, untuk biaya penerbangan itu sangat tinggi hampir 30 juta, sama *living cost* sekitar 35 juta.



K. Saran

Jumlah jamaah sekarang menurun, berharap ada dukungan masyarakat yang bisa menginisiasi haji muda, subsidi juga berkurang agar tercipta kemandirian dan tata kelola tidak lebih besar subsidinya dengan dana yang dikelola. Biaya operasional BPKH berdasar UU (Undang-Undang), BPKH berhak menerima dana haji maksimal 5% dari nilai manfaat, berbeda dengan amil yang 12%. Tapi alhamdulillah 5% tidak pernah habis karena aman menggunakan asas efisiensi. Jadi, istilahnya berkeringat dulu tapi kebanyakan yang mengola memang profesional dan insyaaAllah amanah. Jadi, selama ini tidak pernah menghabiskan 5% karena selalu menjaga pakta integritas.



ASPEK KEBERLANGSUNGAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Oleh :

Dr. H. M. Ali Taher Parasong, SH. M. Hum (Anggota DPR RI Komisi VIII)

A. Penjelasan Umum UU 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Dalam Penjelasan UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dikatakan bahwa Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, perlu peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar kemanfaatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. Berdasarkan



pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah tetapi perbaikan tersebut harus menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Adapun pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Jemaah Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, BPIH, KBIHU, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan, dan ketentuan pidana.

B. Tugas DPR dan Kebijakan Publik Terkait Penyelenggaraan Haji

Ada 3 tugas Komisi VIII DPR RI yaitu tugas legislasi, tugas anggaran dan pengawasan. Dalam bidang legislasi, Komisi VII DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI salah satunya adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Tugas dari Komisi VIII DPR RI dibangun dalam rangka kenyamanan, keaamanan dan



ketentraman dalam melaksanakan ibadah haji bagi umat islam Indonesia.

Ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan Ibadah Haji warga muslim di Indonesia karena itu adalah perintah konstitusi yang harus diemban oleh pemerintah. Kemudian berbicara tentang politik hukum penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji dengan arah pembangunan sektor hukum perhajiaan di masa yang akan datang itu ada lima unsur :

1. Negara
2. Kekuasaan
3. Kebijakan Publik
4. Problem Solving
5. Pembagian kekuasaan

Terkait dengan kebijakan publik penyelenggaraan haji “Bagaimana caranya penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan baik dapat berjalan dengan nyaman dan khususnya ibadah haji dapat terpenuhi?”. DPR menyorot agar penyelenggaraan haji dapat berjalan sesuai dengan undang-undang . Undang-Undang Nomer 8 tahun 2019 yang intinya adalah menatalaksananakan dan menyederhanakan



persoalan-persoalana yang rumit selama ini menjadi lebih sederhana dengan melibatkan berbagai stakeholder terutama dengan Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan dengan pihak-pihak terkait.

Penyelenggaraan haji menjadi tugas pemerintah. Sebagai tugas nasional bukan hanya tugas kementerian agama saja. Maka perlu adanya sinkronisasi dari seluruh kekuatan yang terlibat, termasuk imigrasi. Oleh karena itu yang diperlukan saat ini bukan semata-mata tentang persoalan keuangan saja. Akan tetapi kepastian pemerintah dapat melaksanakan dengan baik, yang kedua masyarakat atau umat islam Warga Negara Indonesia merasa terlayani, dijamin dan terlindung itu merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh komponen pemerintah. Apa yang di jamin dan dilindungi ? Terdapat empat hal, yaitu :

1. Kepastian berangkat dan pulang
2. Kepastian pemondokan
3. Kepastian makan dan minum
4. Kepastian transpostasi

C. Eskalasi Penyelenggaraan Haji

Sejauh ini prestasi yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji sudah dipantau oleh DPR dan ada peningkatan dari waktu ke waktu. Sejak 2014 ada peningkatan prestasi, tingkat kepuasan penyelenggaraan haji selalu meningkat hampir rata-rata naik 1 % pertahun. Dari sebesar 84% dan lanjut 85% dan seterusnya.

Terkait dengan persoalan biaya setoran sebesar Rp 25.000.000,00 selama ini tidak ada kenaikan dan tidak pernah berubah. Kuota haji reguler sebesar 92% adalah tanggungjawab Pemerintah Pusat dan DPR, sedangkan 8% dibagikan sebagai Haji Khusus kurang lebih 17.000 dari total kuota 221.000 ditambah dengan 10.000 kuota yang diberikan secara cuma-cuma dari pemerintahan Arab Saudi. Rata-rata jumlah haji Indonesia sebanyak 231.000 dan satu per mil dari jumlah penduduk umat islam 221.000. Oleh karena itu dari sisi jumlah sudah sesuai ketentuan internasional yang ditetapkan.



D. Pembaharuan UU Penyelenggaraan Haji

Kenapa undang-undang perlu segera diperbarui, karena ada 12 alasan pokok dari UU berubah dari UU No 34 tahun 2014 menjadi UU No 8 tahun 2019. Ada 12 poin penting yang kini diatur dalam RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Mulai dari ketentuan mengenai prioritas pemberangkatan bagi jemaah haji yang usianya paling rendah 65 tahun, penyidikan tentang adanya dugaan tidak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh hingga pemberian sanksi bagi penyelenggara perjalanan umroh dan haji khusus yang melakukan penipuan. Berikut 12 poin penting tersebut:

1. Prioritas pemberangkatan bagi jemaah haji yang usianya paling rendah 65 tahun, mendapatkan prioritas utama untuk keberangkatan.
2. Perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi jemaah haji penyandang disabilitas.
3. Hak jemaah haji dalam hal kursi keberangkatan tidak hilang. Sebab adanya aturan pelimpahan kursi keberangkatan bagi jemaah haji yang telah ditetapkan, berhak melunasi DP pada tahun berjalan, kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang

- 
- ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen.
4. Pelimpahan kursi jemaah haji dalam daftar tunggu atau *waiting list* yang meninggal dunia atau sakit permanen kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga yang bersangkutan.
 5. Jaminan perlindungan bagi jemaah haji dan umroh sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum baik penelantaran atau penipuan dari penyelenggara ibadah umroh atau ibadah haji khusus.
 6. Kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan umroh berupa wewenang kepada Menteri Agama untuk membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan dan penindakan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
 7. Adanya pengaturan tentang penyidik pegawai negeri sipil guna melakukan penyidikan tentang adanya dugaan tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
 8. Jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, penyelenggaraan ibadah haji khusus dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh



dalam hal perizinan yang bersifat tetap dengan mekanisme pengawasan melalui akreditasi dan pemberian sanksi administratif.

9. Adanya pengaturan yang memberikan kemudahan pengurusan pengembalian biaya bagi jemaah haji yang meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya atau dibatalkan keberangkatannya.
10. Sistem pengawasan yang komprehensif berupa keharusan penyelenggara umroh untuk memiliki kemampuan manajerial, teknis kompetensi, personalia dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umroh. Dibuktikan dengan jaminan bank berupa bank garansi atau deposito atas nama biro perjalanan wisata.
11. Pengaturan pelayanan akomodasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan jemaah haji dan umroh.
12. Adanya pemberian sanksi bagi penyelenggara perjalanan umroh dan haji khusus yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Hal ini untuk memastikan pemberian pelayanan keberangkatan dan kepulangan jemaah haji



E. Upaya Mengatasi Problem Penyelenggaraan Haji

Manusia tidak akan lepas dengan kekurangan. Tentu tidak boleh hanya diam saja dalam kekurangan. Manusia harus berupaya selalu memperbaiki dengan mengevaluasi dari waktu sebelumnya. Seperti pemerintah Indonesia yang selalu berupaya untuk memperbaiki pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jumlah umroh pertahun 900-1,1 juta per tahun. 10 bulan untuk umroh dan 2 bulan untuk persiapan haji. Pemerintah Indonesia memberangkatkan umroh per hari dari 12 embarkasi itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000 per hari dan rata-rata dalam satu bulan ada 100.000 jamaah yang sudah terdaftar. UU nomer 8 tahun 2019 ini lahir karena meningkatnya jumlah peminat haji dan umroh

Atau contoh lain tentang pemondokan dan transportasi selalu menjadi permasalahan, termasuk jarak tempuh dari pemondokan ke Masjidil Haram yang paling jauh sekitar lebih dari 2 kilometer dan yang paling dekat sekitar 1 kilometer. Bagi jamaah Indonesia dengan usia rentan 75 tahun akan merasa kesulitan. Maka pemerintah akan mengupayakan pemondokan yang lebih dekat atau solusi lain memberikan fasilitas transportasi yang nyaman dan mudah.



Daftar tunggu yang sangat panjang, seperti di Soppeng Sulawesi jika akan berangkat haji mempunyai *waiting list* selama 41 tahun daftar tunggu, artinya jika mendaftar usia 12 tahun maka berangkat pada usia 53 tahun. Jika di Jakarta daftar tunggu rata-rata 18 sampai 20 tahun. Jadi ini *problem* yang dihadapi pemerintah yang sedang dicari solusinya.

Permasalahan lain adalah koordinasi petugas dari Negara Republik Indonesia dengan petugas dari Kerajaan Arab Saudi justru kadang-kadang menimbulkan gap yang sangat kuat karena adanya kepentingan nasional RI dengan kepentingan nasional penyelenggaraan haji dari Kerajaan Arab Saudi, kedua budaya yang berbeda dengan yang lain.

Persoalaan berikutnya menyangkut tentang harga, harga haji reguler hitungan DPR 67 jt -70jt. Sebagai Alokasi Dana anggaran bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan sekaligus dengan Pemda, ada dana APBD yang dimasukkan dalam dana penyelenggaraan Haji. Kemenkes punya anggaran khusus terkait penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian perhubungan juga punya anggaran khusus di alokasikan ke penyelenggaraan ibadah haji.

F. Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Biaya Haji ada 4 Komponen

1. Transportasi
2. Biaya Akomodasi
3. Biaya Konsumsi
4. *living cost* : Dari 35 juta dikembalikan menjadi *living cost* sekitar 1,500 real diberikan kepada para jamaah haji

Sebetulnya, komponen BPIH banyak sekali. Ada biaya perjalanan, sewa pemondokan, biaya hidup selama di Arab Saudi, konsumsi, akomodasi, pengurusan dokumen keimigrasian, honor petugas haji, dan biaya-biaya operasional lainnya. Namun, untuk lebih mudahnya, Kementerian Agama biasanya membagi biaya-biaya itu menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).

Biaya tidak langsung artinya biaya yang tidak ditanggung secara langsung oleh jamaah, tetapi dibayarkan dari keuntungan pengelolaan dana setoran awal yang nilainya puluhan triliun rupiah dan mengendap selama bertahun-tahun sesuai dengan lamanya masa tunggu. Biaya tidak langsung ini sering kali disebut sebagai subsidi meskipun sebetulnya



berasal dari dana jamaah haji juga. Besaran biaya tidak langsung ini dibahas antara pemerintah dan DPR.

Biaya tidak langsung meliputi banyak hal selain biaya penerbangan, sewa pemondokan di Makkah dan Madinah, dan biaya hidup atau uang saku yang diberikan kepada jamaah haji, termasuk di dalamnya adalah subsidi sebagian sewa pemondokan. Adapun biaya langsung adalah biaya yang langsung ditanggung oleh calon jamaah haji. Biaya inilah yang secara salah kaprah disebut dengan BPIH. Padahal, sebetulnya BPIH tidak hanya itu. Biaya langsung meliputi tiga hal, yaitu (1) biaya penerbangan, (2) biaya pemondokan di Makkah dan Madinah, dan (3) biaya hidup atau uang saku yang diberikan kepada jamaah haji. Tiga komponen inilah yang harus dibayar oleh jamaah haji melalui dua tahapan, yakni setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan menjelang keberangkatan. Dalam paragraf berikutnya, saya menyebut biaya langsung dengan istilah BPIH saja.

Pada 2013, rata-rata BPIH yang harus dibayar oleh calon jamaah haji sebesar 3.527 dolar AS atau Rp 33,9 juta (dengan kurs 1 dolar AS = Rp 9.600). Kemudian pada 2014, rata-rata BPIH turun menjadi 3.219 dolar AS atau Rp 33,8 juta (dengan kurs 1 dolar AS = Rp 10.500).



Besaran BPIH sangat dipengaruhi oleh, pertama, harga tiket pesawat yang naik-turun sesuai fluktuasi harga minyak dunia. Kedua, kurs dolar AS. Ketiga, harga sewa pemondokan di Makkah. Keempat, subsidi dari hasil pengelolaan setoran awal calon jamaah haji. Harga tiket pesawat merupakan komponen yang sangat besar persentasenya terhadap besaran BPIH. Pada 2013 harga rata-rata tiket pesawat mengambil porsi sebesar 61,32 persen atau 2.163 dolar AS. Lalu pada 2014, harganya naik menjadi 2.197 dolar AS atau 68,25 persen. Dengan demikian, efisiensi atau turunnya harga tiket pesawat akan mengurangi besaran BPIH secara sangat signifikan.

Harga tiket pesawat naik-turun selaras dengan fluktuasi harga minyak dunia. Pada musim haji 2014, harga minyak sekitar 100 dolar AS per barel dan pada musim haji 2015 ini diperkirakan pada kisaran 70 dolar AS per barel atau mengalami penurunan sekitar 30 persen. Dengan demikian, harga tiket juga semestinya turun pada kisaran 30 persen atau 659 dolar AS. Dengan turunnya harga tiket sekitar 659 dolar AS, secara kasat mata BPIH 2015 pun seharusnya turun dari 3.219 dolar AS pada 2014 menjadi 2.560 dolar AS. Jika dirupiahkan dengan kurs 1 dolar AS = Rp 13 ribu, besarnya



sama dengan Rp 33,280 juta atau turun sedikit dibandingkan BPIH 2014 yang sebesar Rp 33.799.500.

BPIH 2015 sebesar itu bisa turun lagi mengingat harga sewa pemondokan di Makkah cenderung turun dari 5.000 riyal menjadi 4.000 riyal. Sebabnya, jarak pemondokan kini semakin jauh dari semula pada radius rata-rata 0–2.000 meter menjadi 0–4.000 meter sebagai akibat dari banyaknya pembongkaran. Adapun harga sewa pemondokan di Madinah relatif stabil.

Keuntungan pengelolaan setoran awal jamaah haji atau yang sering disebut dengan istilah dana optimalisasi juga sangat signifikan mengurangi biaya haji secara keseluruhan. Pada 2013 saja, total biaya haji tidak langsung yang dibiayai dari dana optimalisasi sebesar Rp 2,349 triliun atau sekitar Rp 12,4 juta per orang. Seandainya tidak ada dana optimalisasi, tentu BPIH yang harus dibayar langsung oleh jamaah haji menjadi lebih besar dan mereka harus merogoh kocek lebih dalam.

Dana optimalisasi mestinya bisa digunakan secara lebih optimal dan lebih adil untuk menyubsidi biaya haji. Selain menyubsidi biaya haji tidak langsung, dana optimalisasi juga hendaknya digunakan untuk menyubsidi BPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji. Lama masa tunggu calon jamaah



haji akan memengaruhi besaran subsidi yang ia terima. Jika seorang calon jamaah haji menunggu antrean selama 10 tahun, artinya ia berhak menerima subsidi kira-kira sebesar Rp 18,750 juta (berasal dari 7,5 persen margin deposito dikalikan Rp 25 juta setoran awal dikalikan 10 tahun masa tunggu). Jadi, subsidi yang ia terima tidak cuma Rp 12,4 juta, tetapi lebih sehingga total BPIH yang harus ia bayar bisa lebih sedikit.

Memang, cara penghitungan subsidi seperti di atas sedikit lebih rumit. Namun, dengan adanya Siskohat yang sangat canggih itu dan iktikad baik untuk memudahkan umat menunaikan rukun Islam yang kelima, saya rasa kerumitan itu akan bisa diuraikan. Ujung-ujungnya, umat akan mengucapkan beribu terima kasih dan doa untuk kebaikan para penyelenggara haji.

G. Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang



yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Ada akumulasi dana pertahun rata-rata itu mencapai kurang lebih 8 Triliyun dan akan meningkat terus. Akumulasi dana keseluruhan sampai sekarang 135 Triliyun dalam waktu tahun depan 140 Triliyun yang dipantau di DPR. Sekitar 10 tahun yang akan datang akan melewati dana di luar APBN. Sehingga kekuatan ini harus digunakan dan dijaga dengan baik. Sehingga DPR mendukung pemisahan BPKH dengan Kementrian Agama itu maskdunya ada faktor pengamanan. UU menyebutkan tidak boleh digunakan untuk investasi kecuali yang sudah tercantum dalam UU.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib:

- 
- a. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
 - b. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
 - c. Memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
 - d. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - e. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
 - f. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
 - g. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.



Kemudian isi dari pasal 48 sebagai berikut:

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa kehati-hatian pemerintah dan BPKH juga sangat hati-hati dan berkoordinasi dengan DPR dalam pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji, berapapun dana BPKH di monitor oleh DPR.



H. Kesimpulan

Materi yang diusung oleh Dr. H. M. Ali Taher Parasong, SH. M. Hum sebagai narasumber yang ketiga adalah tentang Aspek keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dimata masyarakat. Tugas kita sekarang soal ibadah haji dan umrah karena kita memiliki UU 34 thn 2004 dan perubahannya yang baru. Politik hukum itu meliputi arah pembangunan sektor haji dan umrah di indonesia dan bicara soal negara, pembagian kekuasaan, dan lainnya. Bagaimana caranya agar haji dapat berjalan dengan baik dan khusyuk? DPR hanya menyoroti untuk bagaimana agar ibadah haji dan umrah berjalan sesuai undang-undang. Penyelenggaran ibadah haji jadi tugas nasional bukan hanya kementerian agama, yang diperlukan sekarang bukan hanya persoalan keuangan dan kepastian pemerintah bisa melayani dengan baik di jamin dan dilindungi. Masalah kepastian berangkat dan pulang, kepastian pemondokkan, makan minum, transportasi jadi tugas bersama.

UU lahir karena meningkatnya peminat jumlah ibadah haji dan umrah. Utamanya soal jarak lamanya waktu keberangkatan, karena usia yang rentangnya banyak dan di atas 75 tahun. Daftar tunggu yang sangat panjang juga



masalah, di Sulawesi sampai 41 tahun waktu tungguannya. Ini persoalan yang dihadapi dan persoalan lain adalah koordinasi petugas kita dengan petugas Arab Saudi ada benturan kepentingan antara pemerintah kita dengan pemerintah internasional, terutama pemerintah Arab Saudi. Permasalahan berikutnya adalah soal harga. Rasio harga regular DPR keberangkatan haji biayanya adalah 67-75 juta, tapi tetap 25 juta uang DPnya karena kita kerjasama dengan Kemenkes dan pemerintah daerah, dana APBD, dan tingkatan pemerintah yang lain. 4 komponen meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, living cost 1500 real per living cost, makan jamaah saja sampai 42 kali, sebenarnya harga ini sangatlah murah. Pemerintah dalam konteks negara hadir untuk melayani betul.

Sekarang akomodasi dana terus meningkat dan kalau bisa 10 tahun yang akan datang bisa melewati dana dari APBD, karena itu BPKH dipisah dari Kemenag. Masalah investasi tidak boleh keluar dari undang-undang. BPKH selalu berhati-hati dan berkonsultasi, DPR terus memonitor. Pasal 2 ada 10 asas syariah yaitu asas amanah dan lain-lain. Undang-undang ini sangat kuat dalam umrah. Di undang-undang ini ada sanksi fisik dan denda, jadi tidak bisa penyelenggara umrah semena-mena.



I. Saran

Komisi VIII Bapak Ali Taher Parasong mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati dalam mengelola dana haji. Pasalnya, pengelolaan keuangan haji itu sangat sensitif. Lembaga BPKH harus mengelolanya dengan profesional untuk kepentingan lebih luas, berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian dan akuntabel.

Pembentukan BPKH untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. BPKH harus mengawasi penempatan atau investasi keuangan haji yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan lainnya. Selain itu juga harus mengawasi peralihan dana haji dari kas haji ke kas BPKH.



TEKNIS KEBERLANGSUNGAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Oleh:

H. Imam Bashori (Wakil Ketua Umum AMPHURI)

A. Bukan Bisnis Semata Tapi Menjalankan Perintah Agama

Menjalankan usaha biro perjalanan haji dan umrah betul-betul dilandasi niat karena Allah. Yaitu untuk menjalankan perintah dakwah, mengajak umat ke Baitullah. Usaha tersebut bukan atas dasar kepentingan bisnis dan keuntungan materi duniawi semata.

Di samping itu, usaha biro haji-umrah tak bisa dilepaskan dari sisi bisnis. Maka pengelolaan yang profesional menjadi suatu kemutlakan. Para pelaku usaha ini berbisnis dengan hati nurani dan akal sehat. Biro Travel Haji dan Umrah harus menghindari praktik-praktik usaha yang menghilangkan keberkahan, seperti melakukan kecurangan.

Faktor niat awal menentukan perjalanan dan perkembangan usaha biro haji-umrah. Banyaknya biro yang bertumbuhan saat ini, dinilai karena faktor tujuan awal dibangun untuk bisnis semata.

Diketahui, di Indonesia, banyak terjadi jatuhnya usaha berbagai biro haji-umrah antara lain akibat kasus penipuan dan penelantaran jamaah.




Usaha biro haji-umrah, selain dikelola profesional, juga harus diawali niat karena panggilan agama. Yaitu dalam rangka dakwah dan sosial. Berawal dari niat ingin membantu orang ibadah kepada Allah (dengan berhaji-umrah) biro haji-umrah agar bisa dipercaya oleh umat, kiat pertama, ketergantungan kepada Allah dalam pengelolaannya jangan sampai lepas. Yang menggerakkan hati orang itu untuk daftar umrah atau haji bukan kehebatan orang *travel* atau karena *travel* itu bagus. Tapi yang menggerakkan orang-orang itu percaya dan mau daftar di *travel* karena Allah yang menggerakkan.

Kedua, berniat untuk membantu orang dalam beribadah ke Baitullah. Harus dengan niat tulus dari lubuk hati terdalam.

Semata-mata mengharap keridhaan Allah, maka Insya Allah semua Allah yang gerakkan hati-hati hamba-Nya Kiat lainnya adalah memperbanyak silaturahmi ke berbagai tokoh dan lembaga Islam, di antaranya guna memperluas jaringan.

B. Kuota Haji Indonesia Terbesar



Setiap tahun, sekitar 2,4 juta Muslim di seluruh dunia mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Merupakan sebuah kewajiban bagi Muslim yang mampu untuk melaksanakan haji setidaknya sekali seumur hidup. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah jemaah dari luar Saudi yang melaksanakan ibadah Haji terus meningkat. Pada tahun 2019 lalu, ada 1.855.027 jemaah haji yang berasal dari berbagai wilayah di luar Kerajaan Arab Saudi. Setiap tahunnya, Kerajaan Arab Saudi memiliki kewenangan untuk mengatur kuota jemaah haji dari tiap negara. Alokasi kuota sebagian besar ditentukan oleh jumlah umat Muslim yang ada di masing-masing negara.

Selain Indonesia, ada empat negara yang mendapatkan alokasi kuota haji dalam jumlah besar. Negara-negara



tersebut yakni Pakistan, India, Bangladesh, dan Mesir. Jemaah haji asal Indonesia merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lain di luar Arab Saudi. Data tahun 2019, jumlah jemaah haji Indonesia yang dapat melaksanakan haji di Mekah, yakni 221.000. Disusul diposisi kedua Pakistan dengan jumlah 179.210. Di posisi ketiga adalah kuota haji milik India sebesar 170.000. Selanjutnya posisi keempat adalah Bangladesh dengan kuota haji sebesar 127.198. sedangkan Mesir ada diposisi kelima dengan kuota haji 108.000.

C. Jemaah Haji Indonesia

Pemerintahan Arab Saudi memberikan kuota haji kepada Indonesia sebesar 221.000 jemaah/tahun. Oleh sebab itu Kementerian Agama membagi kuota untuk Haji reguler sebesar 92% atau 204.000 sedangkan sisanya 8% untuk Haji Khusus atau sebesar 17.000 sesuai dengan amant UU No. 8/2019. Haji Reguler adalah Haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan sebagian dilayani oleh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Sedangkan Haji Khusus adalah Haju yang diselenggarakan oleh PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yaitu travel yang

mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pelayanan ibadah haji khusus.


D. Daftar Tunggu Haji Reguler dan Khusus

Jumlah *waiting list* haji reguler di Indonesia sebesar 4,2 juta orang dengan masa tunggu rata-rata 20 tahun. Sedangkan jumlah *waiting list* untuk pelaksanaan Haji Khusus sebesar 85 ribu orang dengan masa tunggu 6 tahun. Adapun jumlah pendaftar baru setiap tahun untuk haji reguler mencapai lebih dari 600 ribu orang sedangkan jumlah pendaftar haji khusus sesuai dengan tabel berikut :



Indonesia merupakan negara pengirim jamaah haji terbanyak di dunia, tetapi posisi serupa tidak terjadi pada pengiriman jamaah umrah. Kerajaan arab saudi melansir Indonesia berada di posisi kedua terbanyak untuk urusan pengiriman jamaah umrah.

E. Jumlah Jemaah Umrah Indonesia Kedua di Dunia



Dari gambar di atas menunjukkan bahwa Pakistan tetap berada di daftar teratas dengan total 1.590.731 jemaah. Indonesia menempati posisi kedua dengan 946.962 jemaah. Kemudian, posisi ketiga ditempati India dengan 643.563 jemaah. Mesir berada di posisi keempat yakni sebesar 535.861. jemaah. Sedangkan Algeria ada di posisi ke lima dengan jumlah 364.707 jemaah.

Ibadah haji dan umrah memainkan peran penting dalam industri pariwisata Arab Saudi. Pemerintah bertujuan menarik 15 juta pengunjung haji dan umrah setiap tahun pada 2020, dan 30 juta jemaah pada 2030. Para pekerja itu disiapkan untuk menjangkau jemaah asal Asia, termasuk pedagang, petugas paspor dan petugas kesehatan di kota-kota suci dan Jeddah. Para petugas berbicara dalam bahasa Urdu, Indonesia, dan bahasa-bahasa Asia lainnya. Kementerian Haji dan Umrah Saudi



menyebut, beberapa waktu belakangan, ada minat luar biasa untuk belajar Bahasa Indonesia. Sebab, bahasa tersebut menjadi alat komunikasi utama yang digunakan jamaah asal Indonesia. Kementerian juga merilis data jamaah umrah dari sejumlah negara, seperti 274.066 warga Malaysia, 334.186 warga Yaman, 306.987 warga Turki, 270.995 warga Irak, dan 200.857 warga Yordania.

F. SISKOHAT

AMPHURI mendukung langkah BPKH untuk membuatkan *Virtual Account* bagi setiap calon Jamaah Haji sehingga setiap calon jamaah mengetahui berapa optimalisasi dana yang sudah dibayarkan oleh mereka sebagai setoran awal BPIH.

Ada sebuah sistem besar yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah. Sistem bernama Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) itu punya jasa besar dalam menciptakan keteraturan terkait penggerakan jamaah haji ke Arab Saudi.

Untuk Penyelenggaraan dan Pembayaran Haji Berbasis Online. Kementerian Agama sudah menerapkan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) yang selama ini telah berjalan dengan baik. Dulunya, operasional



penyelenggaraan ibadah haji sampai tahun 1990-an masih sangat sederhana. Pemerintah melakukan pelayanan kepada jemaah haji, baik di Tanah Air maupun saat pengurusan di Tanah Suci masih menggunakan mesin ketik, mesin stensil, tulisan tangan, foto copy dan kalkulator untuk menghitung data dan informasi, lembar demi lembaran administrasi dan dokumen terkait dengan haji dilakukan manual.

Semuanya diurus manual seperti antara lain, saat perhitungan dan perebutan kuota haji nasional, pengisian formulir SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) untuk pendaftaran haji di kabupaten kota, masa pelunasan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank Penerima Setoran (BPS), pengurusan dan penyelesaian paspor maupun visa haji, penyusunan pra manifest kloter dan manifest penerbangan, boarding pass maupun tiketing. Juga pembuatan tanda terima dan tanda pengenalan jemaah, Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) haji embarkasi saat akan diberangkatkan, dan lainnya.

Lalu tercetuslah gagasan untuk membentuk sistem terkomputerisasi. Itulah benih Siskohat. Merujuk data dan penjelasan di situs Kemenag, Siskohat merupakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dia bukan satuan kerja, lebih tepatnya adalah alat pendukung kerja.



Setiap terkait dengan koneksi jaringan dan data haji di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) akan memanfaatkan fasilitas teknologi ini. Pendaftaran, pembatalan, pelunasan dan terkait dengan haji akan memberdayakan sistem ini untuk validitas data.

Siskohat dibangun pasca peristiwa musibah wafatnya ratusan jemaah haji di terowongan Mina di tahun 1990-an. Kini Siskohat mengalami pengembangan baik pada aspek pencatatan keuangan atas pendaftaran, pelunasan dan pembatalan haji. Bukan hanya itu saja, berintegrasi dengan penerbangan haji kaitannya pembentukan pra manifest, perbankan dalam hal mutasi keuangan dan pastinya dengan seluruh bidang haji provinsi, kabupaten dan kota.

Banyak hal sudah yang dilakukan sistem Siskohat ini, termasuk percepatan pengurusan visa yang diterapkan Arab Saudi melalui e-hajj. Banyak negara yang melakukan kajian dan studinya untuk mempelajari mekanisme dan cara kerja sistem ini untuk menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan haji di negaranya masing-masing, sebut saja Mesir, Malaysia, dan Brunai Darussalam. Bahkan sistem ini pernah diminta dan dipakai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum 1999 berbasis teknologi dalam penghitungan hasil dan rekapitulasi suara saat itu.



Sampai sekarang perubahan dan pembaruan pada Siskohat terus dilakukan. Teknologi gelang QR code yang sekarang dipakaikan pada jemaah haji misalnya, akan dikembangkan untuk kepentingan lain. QR code ini masih terbatas pada untuk jemaah tersesat saja. Ke depannya kami rencanakan sebagai alat kontrol seperti jemaah yang masuk bus itu sekarang masih berdasarkan pencatatan manual. Itu ke depan bisa menggunakan QR Code. Kemungkinan sistem Siskohat untuk haji dan Sistem informasi pengawasan terpadu umroh dan haji (Sipatuh) akan terintegrasi. Dengan begitu, sistem ini nantinya bisa mendeteksi apabila ada travel nakal seperti pada kasus 116 WNI yang ditangkap di Mekah karena akan berhaji secara ilegal. Sebagian di antara mereka masuk ke Saudi dengan travel umrah namun tidak kembali saat visa umrah mereka habis. Pihak travel seharusnya melaporkan apabila ada jemaahnya yang *overstay*.

Selama ini Siskohat menjadi detektor persoalan yang berkaitan dengan profiling jemaah haji di satu tahun. Misal di tahun tertentu, jumlah lansia melebihi 95 persen, maka data dari siskohat ini akan ditindaklanjuti termasuk ke lintas kementerian yakni Kemenkes. Data kita sudah data terintegrasi dengan Kemenkes untuk



sharing data. Dan ada program kemenkes untuk penanganannya, untuk mengantisipasi dan menyiapkan.

G. Kesimpulan

Haji khusus bukan dalam rangka untuk bisnis tapi untuk memberikan pelayanan bagi yang memerlukan pelayanan khusus dari berbagai aspek. Haji khusus sudah diatur dalam undang-undang yang disebut oleh pak Ali nomer 8 tahun 2019 tentang ibadah haji dan umrah, menteri agama dengan aturannya yang dibuat belum lama ini dan menjadi ketentuan sekalipun dalam kondisi demikian yang akan dibahas setelah pandemik selesai. Jamaah haji di Indonesia jumlahnya signifikan, nomer 1 terbesar di dunia mencai 231.000, haji khusus diharapkan mendapatkan kuota 8 persen dan haji mujammalah harus yang mendapat rekomendasi khusus.

Haji khusus hanya mendapat 17.000 sekarang. Agar 8 persen benar-benar bisa diberikan pada haji khusus. Bisa 5-6 tahun. Kurang mendapatkan kekhususan, bayar mahal tapi tetap mengantri lama. Kemudian, untuk umrah di 2019 jamaah umrah mencapai 17.000 sekian kemudian mencapai 1 juta sekian. Menduduki no 2 setelah Pakistan sekarang untuk umrah.



H. Saran

Semakin banyak travel yang terus bermunculan. Kemudian banyak juga godaan untuk menyalahgunakan uang Jemaah seperti yang terjadi dengan First Travel, SBL (Solusi Balad Lumampah), Abu Tour, dll. Oleh karenanya kepada pihak travel yang bermasalah, agar selalu mengingat prinsip dasar peyelenggaran ibadah haji atau umrah dengan tujuan membantu. Bukan hanya mengejar bisnis keduniaannya saja. Tetapi tetap menjaga amanah dari Jemaah yang telah mempercayai pihak travel sebagai media sarana pra sarana dalam mengerjakan ibadah yang mulia ini.



PENGELOLAAN DANA IBADAH HAJI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Oleh :

Dr. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag. (Sekjend MUI dan Ketua PP
Muhamadiyah)

A. MUI Belum Membahas Usulan Dana Haji untuk Infrastruktur

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menjelaskan penggunaan dana haji untuk infrastruktur baru dibahas perorangan. Itu berarti, secara kelembagaan MUI belum membahas apalagi memutuskan sikap atas usulan tersebut. Belum ada keputusan rapat, secara individual sudah ada obrolan tapi secara kelembagaan belum. Meski begitu, sudah saatnya persoalan ini dapat dibahas MUI, mengingat kepemilikan dana haji memang harus jelas terlebih dulu. Hal ini karena, terdapat dua pendapat soal kepemilikan dana haji yang sudah disetorkan jamaah, apakah sudah jadi milik pemerintah atau masih menjadi milik jamaah.

Jika diputuskan sudah menjadi milik pemerintah, tentu penggunaan dana haji itu terserah kepada pemerintah, tapi tetap harus ada jaminan pemerintah melaksanakan kewajibannya. Tapi, jika dana itu diputuskan masih menjadi



milik jamaah, sudah tentu penggunaannya harus ditanyakan dulu ke pemilik. Namun saat ini asumsi yang ada kepemilikan dana haji tetap menjadi milik masyarakat yang menyetorkannya. Hal itu membuat pengelolaan dana haji yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, harus tetap dipergunakan untuk menyubsidi semua kepentingan jamaah haji Indonesia.

B. UU Pengelolaan Keuangan Haji

Di dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan dana haji merupakan wewenang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dimana pengelolaan dana haji masih diperbolehkan untuk diinvestasikan sepanjang bermanfaat bagi kepentingan jamaah haji. Rencana pemerintah menggunakan dana jamaah haji akan bermasalah dari aspek mekanisme menghitung keuntungan bagi jamaah haji. Apalagi, selama ini hitungan dengan metode surat berharga syariah negara (SBSN) tidaklah efektif menghasilkan keuntungan besar.

Rencananya pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara. Tetapi, masalahnya berapa lama agar dana itu dikembalikan lagi ke tabungan jamaah? Penggunaan dana tabungan haji yang terkumpul dari calon jamaah haji harus sesuai peruntukannya. Merujuk Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014,



yang dimaksud dengan “kemaslahatan umat Islam” yakni kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Dengan begitu, bila penggunaan dana haji tanpa merujuk Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014 jelas-jelas melanggar hukum. Karena itu, rencana menggunakan dana haji harus merujuk Pasal 3 UU No. 34/2014.

Sementara pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra menilai dana haji yang disimpan di bank pemerintah seluruhnya menjadi hak calon jamaah haji dan umat Islam. Karena itu, dana haji yang tersimpan berkisar Rp 80 triliun semestinya hanya digunakan kepentingan pelaksanaan ibadah haji dan membangun rumah sakit bagi kesehatan jamaah. Kementerian Agama (Kemenag) tak lagi mengelola dana haji di awal tahun 2018. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

C. BPKH Resmi Kelola Dana Haji

Dalam PP yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, dana haji resmi dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Beleid ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 Februari 2018. Tak hanya memegang dana pelaksanaan ibadah haji, BPKH juga nantinya akan mengelola dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Dalam beleid itu, tertuang tata cara pengeluaran penempatan, dan investasi keuangan haji yang bisa dilakukan oleh BPKH. Nantinya, semua aset, modal, dan kewajiban pengelolaan dana Haji harus sudah masuk ke rekening BPKH maksimal enam bulan sejak dibentuknya BPKH. Kemudian biaya pelaksanaan haji ini nanti dihimpun ke dalam bank-bank yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Itu artinya ada perpindahan uang yang di kelola oleh BPKH. Perlu dipahami bahwa uang yang disetor adalah uang jamaah haji. Cara daftar haji regular yang pertama adalah membuka tabungan haji di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Cara membuka rekening tabungan haji pun mudah, cukup datang ke bank dengan membawa identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan uang Rp 25 juta sebagai setoran awal. Kenapa harus Rp 25 juta? Karena salah



satu syarat pendaftaran haji reguler adalah pembayaran setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama sebesar Rp 25 juta. Juga untuk mendapatkan kepastian berangkat (nomor porsi) haji reguler. Uang tersebutlah yang akan dikelola oleh BPKH. Tentunya uang 25 juta adalah hak sepenuhnya jamaah haji yang bersangkutan. Jika ada jamaah haji yang sudah mendapatkan nomor porsi haji itu wafat. Maka seharusnya dikembalikan kepada ahli warisnya.

D. *Tasharruf* Dana Jamaah Haji

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pemanfaatan dana haji diperbolehkan asal memenuhi syarat yang ditentukan. Pertama, dana haji boleh ditasyarufkan dengan catatan harus dipastikan jenis usaha yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kedua, pengelolaan dana haji harus memenuhi unsur keamanan dan tidak boleh berkurang nilainya, seperti halnya pengelolaan dana wakaf yang tidak boleh berkurang, tetapi dikembangkan/produktif dan memiliki nilai manfaat. Pihak yang mengelola dan menginvestasikan adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kalau BPKH menginvestasikan harus aman, kalau tidak aman, BPKH tanggung renteng untuk mengganti kerugian. Ketiga, pengelolaan investasi dari dana haji



memiliki nilai kemanfaatan (kemaslahatan) bagi calon jamaah haji dan umat Islam, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan pelaksanaan ibadah haji. Keempat, harus , karena dana haji dibutuhkan dalam waktu terus menerus.

Selama ini kepentingan/kebutuhan jamaah haji rata-rata mencapai Rp 3,5 triliun per tahunnya. Meski yang memiliki otoritas terhadap dana haji adalah para jamaah, tapi untuk kemaslahatan, dana tersebut ditasyarufkan untuk kepentingan produktif. Jika akan ditasyarufkan di Bank, maka hanya boleh ditasfarufkan di Bank Syariah. Kemudian hasil yang diperoleh adalah sepenuhnya hak milik calon Jamaah Haji. Walaupun yang mengelola dana tersebut adalah BPKH.

E. Perbedaan BAZNAS dan BPKH

Sesuai dengan bunyi pasal 25 UU 34 tahun 2014 untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk menyelenggarakan program pengelolaan dana haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. BPKH berperan sebagai amil mendapatkan hak atas pengelolaan dana haji tersebut maksimal 5% dari nilai manfaat tasyaruf dana haji.

Perlu dicermati, sebenarnya BPKH berbeda dengan BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh



pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Maka sebenarnya BAZNAS berhak mendapatkan dana pengelolaan sebagai amil. Karena amil termasuk di dalam delapan asnaf, sebagaimana bunyi firman Allah dalam *Q.S. At-Taubah:60*

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Lagi Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” Q.S. At-Taubah:60

Maka BAZNAS itu termasuk Mustahik yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan BPKH tidak bisa disebut dengan mustahik, karena BPKH tidak menghimpun dana zakat melainkan menghimpun dana Haji.

F. Perhitungan Pengelolaan Dana Haji

Biaya setor dana awal pendaftaran dari calon Haji sebesar Rp 25.000.000,00 dan calon jamaah haji yang akan berangkat menambah setoran Rp 10.000.000,00 sehingga total dana yang disetorkan jamaah haji per orang adalah Rp 35.000.000,00. Biaya rata-rata yang diperlukan selama melaksanakan ibadah haji adalah Rp. 70.000.000,00, jadi pemerintah mensubsidi 50% atau sebesar Rp 35.000.000,00 untuk setiap jamaah haji yang berangkat.

Padahal perlu dicermati jika uang setor awal setiap jamaah haji sebesar Rp 25.000.000,00 dikelola oleh BPKH selama 10 tahun dengan tingkat margin rata-rata 7% dari angka Rp 25.000.000,00. Maka selama 10 tahun ketika ditotal pada saat jamaah haji akan berangkat menjadi Rp 49.100.000,00 dan ditambah lagi Rp 10.000.000,00 dari jamaah haji saat pelunasan sehingga totalnya menjadi Rp 59.100.000,00. Bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pemerintah tidak mensubsidi sebesar 50% atau senilai Rp 35.000.000,00. Akan tetapi pemerintah hanya mensubsidi sebesar 15% saja atau senilai Rp 10.900.000,00.

Apabila Jamaah Haji berasal dari Aceh dengan rincian biaya embarkasi paling murah se Indonesia yaitu hanya sekitar Rp 60.000.000,00. Sehingga pemerintah sebenarnya



hanya mensubsidi sekitar Rp 900.000,00 saja atau 1,5% saja dari biaya embarkasi pemberangkatan haji.

G. *Waiting List* Antrian Kuota Haji

Daftar tunggu haji yang dirilis Kemenag di tahun 2020 ini terlihat semakin panjang. Keinginan umat islam Indonesia untuk berangkat ibadah haji sungguh sangat luar biasa. Daftar tunggu (*waiting list*) di Kementerian Agama (Kemenag) bahkan mencapai 41 tahun. Daftar tunggu terlama ada di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Datar tunggu haji paling cepat adalah untuk wilayah Kabupaten Landak (Prov. Kalimantan Barat), Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), Kepulauan Sula (Prov. Maluku Utara), dengan waktu tunggu haji 9 tahun.

Dari daftar tunggu haji yang dirilis Kemenag, pendaftar ibadah haji Indonesia telah mencapai sekitar 4.250.000. sedangkan kuota haji yang diberikan kerajaan Saudi Arabia kepada Indonesia hanya sekitar 221.000 di tahun 2020.

H. Penambahan Kuota Haji

Melalui berbagai upaya diplomasi, Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang menupayakan untuk mendapatkan penambahan kuota haji menjadi 250.000 per



tahun. Diharapkan dengan disetujuinya penambahan kuota haji maka akan mempersingkat waktu tunggu haji jamaah Indonesia. Dari informasi terbaru, umat muslim Indonesia mendapat tambahan kuota haji reguler sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi, menjadi sekitar 231.000 jamaah haji di tahun 2021.

Untuk musim haji reguler adalah sekitar 201.000 dan ditambah dengan 17.000 jamaah haji khusus. Untuk perhitungan kuota jamaah haji per-provinsi dibatasi 1/1000(1 per mil) dari jumlah Muslim di suatu daerah. Sedangkan jumlah pendaftar setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

I. Kesimpulan

Dari uraian di atas bisa diambil sebuah analisis bahwa jika calon jamaah haji daftar tunggu ibadah haji hingga 20 tahun. Maka jumlah uang yang dikelola oleh BPKH dari uang setoran awal calon jamaah haji yaitu sebesar Rp 25.000.000,00 menjadi Rp 96.700.000,00 ditambah lagi Rp 10.000.000,00 pelunasan bagi jamaah haji yang akan berangkat. Sehingga totalnya menjadi Rp 106.700.000,00. Tentu disini ada uang lebih sekitar Rp 36.700.000,00, namun apakah dikembalikan oleh BPKH? Maka bagi calon jamaah



haji dengan *waiting list* hingga 18-20 tahun setoran pelunasan saat pemberangkatan sebesar Rp 10.000.000,00 dihilangkan saja. Kesimpulannya dengan setoran awal calon jamaah haji sejumlah Rp 25.000.000,00 bisa berangkat haji tanpa membayar lagi bahkan bisa mendapatkan uang tambahan yang di dapat dari hasil pengelolaan dana haji. Sesuai dengan undang-undang, sebenarnya BPKH tidak boleh mempergunakan uang setoran untuk kepentingan haji kecuali uang setoran bagi yang sudah akan haji. Jika ada jamaah haji dengan *waiting list* 5 tahun yang akan datang, uang setoran jamaah haji tersebut itu tidak boleh dipakai pada tahun pendaftaran, jika digunakan akan kena hukum.

J. Saran

Jika biaya haji real sebesar Rp 70.000.000,00, sedangkan jamaah haji yang bersangkutan baru setor Rp 25.000.000,00 ditotal dengan margin sampai 10 tahun yaitu Rp 49.100.000,00 maka jamaah haji perlu menambah Rp 20.900.000,00 sehingga semua ditanggung oleh jamaah haji yang bersangkutan, karena sesuai dengan firman Allah SWT QS Ali Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ



"Mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke baitullah. Barangsiapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam."

Dalam ayat ini Allah swt mewajibkan kepada manusia untuk mengunjungi Baitullah manakala mereka memiliki kemudahan untuk menunaikannya. Tetapi jika mereka tidak mau, maka itu adalah sikap kufur. Ayat ini menyatakan masalah kewajiban haji secara umum kepada semua manusia. Arti kemampuan dalam haji adalah sehat badan, ada kendaraan sampai ke Masjidil Haram, baik dengan kapal terbang, mobil, binatang atau ongkos membayar kendaraan sesuai keadaan. Juga memiliki bekal yang cukup selama perjalanan sejak pergi sampai pulang. Dan perbekalan itu harus merupakan kelebihan dari nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai dia kembali dari haji.



PENGAWASAN PENYELENGGARAAN HAJI INDONESIA OLEH DPR RI

Oleh :

Hj. Endang Maria Astuti, S. Ag., S.H., M.H.

A. Dasar Hukum

DPR RI memiliki dasar hukum dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Dasar hukum tersebut tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan haji dan Umrah. Isi dari pasal 27 menjelaskan bahwa ada dua Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas pengawas internal dan pengawas eksternal.

Pengawas internal dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa



kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawas eksternal dilakukan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai pemeriksa keuangan negara dimana kompetensi dari BPK adalah dalam memeriksa pertanggung jawaban keuangan negara. Berarti BPK sendiri tidak langsung terlibat dalam pengawasan yang telah disepakati definisi operasional sebagai kegiatan memantau operasional yang disesuaikan dengan perencanaan untuk dievaluasi untuk mencapai tujuan. Hasil temuan dari BPK sebagai auditor eksternal



disampaikan ke DPR sebagai laporan hasil pemeriksaan. Berbekal laporan hasil pemeriksaan dari BPK, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Tetapi diharapkan DPR dan pemerintah bekerja secara professional dalam pencapaian tujuan negara. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada DPR RI. Biaya pengawas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

B. Terwujudnya Pelayanan Terbaik Bagi Jamaah Haji

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah haji Indonesia. Maka desakan perbaikan sistem pengelolaan dana haji menjadi perhatian utama dalam membenahan penyelenggaraan haji di Indonesia saat ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan DPR menyiapkan sejumlah skenario dan agenda, guna mempercepat perbaikan sistem perhajian tersebut. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan hadirnya layanan terbaik untuk para jamaah haji Indonesia. Keamanan tidak hanya berkaitan dengan fisik saja.



Selain kesehatan jasmani dan rohani pemerintah juga harus menjamin keamanan dana dari setoran para jamaah haji.

Demi tercapainya pelayanan yang baik, seterusnya pelayanan haji yang diselenggarakan negara diharapkan terus membaik dan menyasar kebutuhan jamaah sesuai dengan jenis kelamin dan juga usia serta kebutuhan khusus yang diperlukan bagi jamaah tertentu. Oleh karena itu pemerintah dan DPR selalu berupaya dan berevaluasi guna mewujudkan pengelolaan dana haji yang profesional berasaskan syariah. Selain itu negara melalui pemerintah selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia dengan memperbaiki sejumlah fasilitas yang ada di Tanah Suci. Baik pemondokan, transportasi, katering, bimbingan haji, keamanan, dan juga kesehatan.

C. Aspek Pengawasan Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji mencakup semua proses pemberian layanan dalam penyelenggaraan haji, termasuk kinerja petugas penyelenggara, yang perlu dilakukan secara teliti, profesional dan akuntabel, sehingga proses penyelenggaraan haji dapat berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah.



Penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik antara lain, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Aspek pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari :

1. Regulasi

Regulasi haji adalah segala peraturan yang mengatur berbagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji menurut undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 1 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji adalah “rangkaiannya kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji”.



Dalam rangka mengatasi terjadinya hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang berlaku secara internasional, tidak terkecuali jemaah haji Indonesia yang selama ini menggunakan paspor haji, juga harus mengikuti kebijakan dimaksud, maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penggunaan paspor haji bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Agar jemaah haji Indonesia tetap dapat melaksanakan ibadah haji, dan terdapat kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya terkait dengan penggunaan paspor biasa (ordinary passport), serta berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.



Untuk menjamin agar Penyelenggaraan Ibadah Haji tetap dapat dilaksanakan dan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 53 mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH. BPKH bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas

UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini membubarkan dan mencabut, Pertama; Komisi Pengawas Haji Indonesia dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan



Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dinyatakan bubar serta fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh Menteri.

Kedua; Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

2. Keuangan Haji

DPR mendorong demi mewujudkannya transformasi pengelolaan keuangan haji. Kementerian Agama menjalankan ovel laping regulator, pengelolaan keuangan, pelaksana, sekaligus sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu DPR terus mendorong untuk memperbaiki pengelolaan keuangan haji hingga lahirnya Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA HAJI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menerapkan prinsip kehati-hatian, optimal, transparansi, syariah, dan profesional dalam mengelola dana haji.

1. Dilakukan transparan, dipublikasikan, diaudit oleh BPK dan diawasi DPR
2. Diinvestasikan melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan outstanding **Rp37,9 triliun** per Juni 2018
3. Penerbitan SBSN seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) digunakan untuk *general financing* (pembayaan APBN secara umum) dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik
4. Pemerintah mengembalikan pokok sukuk dana haji pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil, tepat waktu dan tepat jumlah
5. Penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat sesuai dengan **UU No. 34 Tahun 2014**
6. Hasil investasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan jemaah haji tunggu melalui *virtual account*
7. Pengelolaan dana haji dilakukan secara hati-hati dan aman, tidak berbahaya bagi jemaah haji berangkat dan jemaah haji tunggu.

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Haji | Produksi 18-10-2018

IndonesiaBaik.id



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan tanggapan terhadap kabar yang beredar di media sosial terkait dengan pengelolaan dana haji melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pemerintah untuk Infrastruktur. Pengelolaan dana haji dilakukan secara optimal, profesional, syariah, transparan, efisien, dan nirlaba. Apabila pada akhir tahun keuangan haji terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih akan dikembalikan ke kas haji milik Jemaah haji. Pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh BPK dan diawasi oleh DPR.

Dana haji yang diinvestasikan di sukuk dana haji di Pemerintah tetap utuh bahkan terus dikembangkan dan tidak ada yang berkurang. Pemerintah selalu mengembalikan pokok sukuk dana haji pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil, tepat waktu dan tepat jumlah. Sejak tahun 2009, Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN Pemerintah termasuk SDHI dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp 37,9 T. Menurut keterangan Kementerian Keuangan di media sosial (30 November 2017) penerbitan SBSN seri SDHI



digunakan untuk general financing (pembiayaan APBN secara umum) dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik (earmarked).

Biaya haji bagi Jemaah haji yang berangkat dibiayai dari setoran awal dan setoran lunas Jemaah haji yang bersangkutan, dan nilai manfaat dari hasil penempatan dan investasi dana haji. Penggunaan nilai manfaat untuk Jemaah berangkat sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan haji sebagian nilai manfaat juga dialokasikan kepada Jemaah tunggu dalam bentuk virtual account. Pemerintah dan BPKH menjamin bahwa Jemaah haji yang berangkat dipastikan mendapat pelayanan memadai dan dipenuhi semua hak-hak keuangannya. Jemaah tunggu mendapat bagian nilai manfaat (*Virtual Account*)

3. Perencanaan

Asas Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam hal perencanaan, mengawasi terhadap penetapan dan pengisian kuota haji. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Besaran biaya haji tiap tahun selalu berubah. Pada bulan Januari 2020 rapat Kemenag dan DPR sudah menetapkan biaya haji tahun 2020 sebesar



Rp 35.235.602. Biaya haji reguler ini akan secara resmi diumumkan oleh Presiden (Keppres Biaya Haji) pada bulan Februari 2020 akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 maka Jamaah Haji tahun 2020 ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Perencanaan untuk menyediakan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan. Pada aspek ini banyak dari pengawasan yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan haji dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang berpengaruh terhadap BPIH. Contoh dari US\$ 3.202. menjadi US\$ 2.700.

Asas pengawasan perencanaan juga mengawasi terkait hal pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji dan Visa serta penetapan PPIH. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPIH adalah PKHI yang diberangkatkan ke Arab Saudi dan ditugaskan memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan menetap (stasioner) pada Daerah Kerja (Daker), dan Sekto. PPIH harus mampu melayani jemaah calon haji Indonesia sehingga harus benar-benar paham dengan tugasnya, terutama saat fase Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna/Armina). fase Armuzna sangat krusial bagi



jamaah Indonesia karena di fase itu seluruh calon haji berkerumun di lokasi yang sama, tinggal di fasilitas terbatas dan kondisi cuaca yang belum tentu bersahabat bagi jemaah dari Tanah Air.

Untuk itu PPIH terutama bagi yang belum berhaji dalam perencanaannya harus memprioritaskan segalanya untuk pelayanan bagi jemaah dengan tetap melaksanakan rukun ibadah haji. Sikap cerdas dalam membagi waktu untuk beribadah dan melayani harus dikedepankan. Dengan kata lain, meski PPIH beribadah tapi jemaah haji tidak terlantar.

Pada fase Armuzna petugas bakal mengalami banyak persoalan jemaah haji. PPIH harus sigap dalam melayani jemaah misalnya saat ada gangguan kesehatan. Secara cepat petugas dituntut untuk bisa mengevakuasi mereka ke tenda perawatan. Angka jemaah memerlukan evakuasi bisa melonjak tajam sehingga petugas bisa sangat sibuk. Dari aspek dapur katering, ketika mengalami kendala karena suhu yang panas di Armuzna yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Dalam mempersiapkan konsumsi untuk jemaah, kinerja petugas di dapur kawasan Armuzna akan mengalami kendala karena suhu yang tinggi di tenda.



Petugas juga akan mengalami kendala saat melayani jemaah karena ada di kawasan terbuka dan relatif panas serta bisa terkena paparan matahari secara langsung jika berada di luar tenda. Sementara, saat Armuzna terutama wukuf, jemaah memerlukan kehadiran petugas di saat-saat genting. Maka dari itu, seluruh petugas untuk bisa mengatur dirinya agar bisa melayani jemaah secara prima. Bagi jemaah diimbau agar beraktivitas di dalam tenda saja untuk menghindari paparan panas matahari yang sangat menyengat.

Puncak haji saat Armuzna, ungapnya, adalah hari-hari yang memerlukan pengorbanan dan fokus pada pekerjaan. Perlu diingat bahwa tidak mudah menggerakkan 221.000 orang dari Makkah ke Arafah dalam waktu sehari, termasuk melayani dan kemudian mengembalikannya ke Makkah. Pada 8 Dzulhijah jemaah calon haji mulai bergerak ke Arafah. Dalam perjalanan mereka menghadapi lalu lintas padat karena jutaan jemaah haji dari negara lain juga menuju Arafah untuk berwukuf pada keesokan hari. Kalau tidak menggunakan manajemen dan perencanaan strategi yang tepat, akan berantakan.

4. Pelaksanaan



Dalam Pelaksanaannya DPR RI melakukan Pengawasan Terhadap:

- Pendaftaran Haji;
- Penyediaan dokumen perjalanan ibadah haji;
- Pembinaan Haji (pra & pasca);
- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan transportasi;
- Pelayanan Akomodasi;
- Pelayanan Konsumsi;
- Pelayanan Perlindungan.

5. Evaluasi

Berbagai catatan penyelenggaraan Haji disampaikan secara komprehensif kepada Menteri untuk menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan haji. Catatan perbaikan diberikan kepada Menteri secara dalam tiap tahapan sehingga bisa segera dilakukan perbaikan. Evaluasi juga dilaksanakan secara menyeluruh dari segala aspek yang ada. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan maka akan terbentuk manajemen penyelenggaraan haji yang profesional dan bisa memberikan pelayanan yang dapat memberikan banyak manfaat serta kebaikan kepada seluruh lapisan.

6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus



Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang pelayanannya bersifat khusus dengan biaya khusus dan dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Pelaksanaan ibadah haji, khususnya yang dijalani oleh jemaah haji khusus dinilai berjalan baik dan lancar secara umum.

Walau begitu, masih ada permasalahan yang muncul pada musim haji tahun ini, yakni terkait pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) pada pelayanan akomodasi atau hotel, apartemen transit dan pelayanan masyair di Arafah Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Beberapa poin ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus ke depan.



D. Model Pengawasan yang Dilakukan oleh DPR RI

DPR RI memiliki model pengawasan dengan melakukan penyusunan dan pengawasan dalam hal pelaksanaan regulasi yang diperlukan saat penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu DPR RI juga melakukan survei lapangan mulai dari pendaftaran, persiapan layanan embarkasi maupun embarkasi, layanan kedatangan di Jeddah, layanan akomodasi (hotel, tenda, AC, pembagian zona, dll) transportasi, konsumsi (kesiapan katering penyedia, kesesuaian cita rasa dengan jamaah tiap zona), layanan kesehatan, keimigrasian, dll.

Survei dilakukan oleh DPR RI dalam rangka untuk mengetahui tingkat kepuasan para jamaah haji dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik DPR RI bekerjasama dengan menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Menteri luar negeri, Menteri kesehatan, Menteri perhubungan, dan Kepala BPKH. DPR RI juga menyelenggarakan RDP dengan Ditjend PHU, PT. Angkasa Pura, Dirut Garuda Indonesia, Managing Directur Saudi Arabia Airlines, Dirut Pertamina, dll.



E. Kesimpulan

Ibadah Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah besar.

DPR RI dan Pemerintah memiliki fungsi dan tanggung jawab mengelola dengan maksimal akumulasi jumlah dana Jemaah Haji yang memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



F. Saran

BPKH berupaya segera melakukan sosialisasi besaran BPIH pada tahun berjalan, sehingga besaran BPIH lebih rasional dan Nilai Manfaat sesuai dengan peroleh jemaah haji pada tahun berjalan, tidak menggerus atau menggunakan nilai manfaat jemaah haji yang belum berangkat agar aspek istihah dalam kemampuan membayar bagi jemaah haji tetap terjaga. Selanjutnya Kementerian Agama melakukan sosialisasi pendamping jemaah usia lanjut. Kemudian Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan RI melakukann sinkronisasi persyaratan kesehatan jemaah haji yang dialukan pada saat pelunasan. BPKH juga perlu meningkatkan sosialisasi hasil Optimalisasi Dana Haji serta besaran BPIH yang rasional.

PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PEMBIMBING HAJI DAN UMROH MELALUI SERTIFIKASI PROFESI

Oleh : Dr. Sudiharto, S.Kp.,M.Kes., RN *)

A. Latar Belakang Masalah

Hal utama yang melatarbelakangi penyelenggaraan ibadah haji bagi umat muslim adalah firman Allah SWT dalam Al-Qurán dan Al-Hadits. Di dalam Alquran Allah berfirman sebagai berikut.

... وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ .

سورة آل عمران ٩٧

Artinya: “...Dan bagi Allah wajib atas manusia haji ke Baitulloh, yaitu bagi yang mampu jalannya. Dan barang siapa yang kufur (tidak menjalankan kewajiban haji bagi yang mampu) maka sesungguhnya Allah maha kaya dari alam semesta ” (QS Al-Imron : 97)

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ... الْآيَةَ . سورة البقرة ١٩٦

Artinya: “ Dan sempurnakanlah haji dan umroh kalian dengan niat karena Allah...” (QS Al-Baqoroh : 196)

**) Dr. Sudiharto, SK.p.,M.Kes., RN. Konsultan MSDM, Master Trainer dan Dosen pada Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.*



Didalam Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا ... الحديث . رواه مسلم

Artinya: “Wahai manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah kalian”.

Untuk itu, Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Pembimbing Haji dan Umroh (PHU) memandang PHU sebagai modal insani (*human capital*). PHU sebagai *human capital* mencakup pengelolaan pengetahuan dan keterampilan PHU dalam mencapai tujuan organisasi melalui pemberian pelayanan bimbingan jamaah calon haji yang profesional. PHU sebagai *human capital* mencerminkan kemampuan kolektif organisasi untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam organisasi. Untuk itu PHU dalam suatu organisasi mengacu kepada kemampuan penyelesaian tugas atau kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang mengelola penyelenggaraan haji dan umroh.

Tujuan organisasi yang mengelola penyelenggaraan haji dan umroh adalah jamaah calon haji atau umroh memperoleh pahala haji mabrur. Menurut para ulama dijelaskan bahwa seseorang yang mendapatkan pahala haji mabrur memiliki tanda-tanda antara lain yaitu : solat lima waktunya makin tertib, mencari maisahnya makin mutawarik,



perkataan dan perbuatannya lebih baik, ibadah sunnahnya makin tertib, bangun dan doa malamnya makin tertib, jujur, amanah, fathonah dan berbudi luhur yang kesemuanya tersebut selalu dikerjakan karena Alloh.

Permasalahan penyelenggaraan haji selalu berulang, seperti dijelaskan berikut :

1. Pemerintah dinilai belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji karena kelemahan kebijakan tata kelola dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji yang tampak pada pelayanan transportasi, pemondokan, dan katering yang setiap tahun terus berulang
2. Masalah peribadatan misalnya jamaah haji tidak miqat, pakai ihram tidak sesuai dengan ketentuan, kurang hitung tawaf-sai, dan haji tamattu' tak bayar dam. Jamaah tidak/kurang memahami ilmu manasik, jamaah tidak membaca niat haji, jamaah tidak tahalul, jamaah tidak tahu tempat memulai sa'i Sementara tipikal jamaah calon haji pada umumnya adalah kaum dhuafa, yang mereka menabung 200 ribu sebulan dengan harapan memperoleh haji mabrur, yang merupakan tukang pijet urut refleksi (H Bintoro) keliling sempat viral di sosmed (BPKH, 2020).



Sesuai amanah UU nomor 8 tahun 2019, Pasal 6 ayat 1 poin b Hak Jamaah Calon Haji, yaitu “*Jamaah berhak mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi*”. Hak ini hanya dapat dilakukan dari PHU yang kompeten.

Mencermati situasi kondisi yang dipaparkan tersebut, salah satu solusi kunci permasalahan adalah pembimbing ibadah haji dan umroh yang kompeten. Pembimbing haji dan umroh yang kompeten dapat dihasilkan melalui sertifikasi profesi PHU yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PHU yang diberikan kewenangan oleh Negara.

Solusi kunci yang juga harus dikembangkan oleh pemerintah cq Kementerian Agama RI perlu membuat Rencana Induk Pengembangan Kompetensi PHU (RIP-PHU), yang terukur dan tertelusur serta dapat diakses oleh masyarakat Islam yang kompeten. RIP-PHU akan menjadi acuan penyelenggara sertifikasi PHU yang professional dan akuntabel. Konten teknis memang menjadi kewenangan Kemenag RI dengan melakukan harmonisasi sistem sertifikasi PHU yang sesuai KKNi dan acuan normative seperti KBLI, BNSP dan Kemnaker RI. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 pasal 10 ayat 1, bahwa



“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah”, yaitu berkesempatan turut mensertifikasi PHU dalam rangka mendukung penyelenggaraan haji dan umroh.

B. Tujuan Pengembangan Kualitas SDM Pembimbing Haji dan Umroh Melalui Sertifikasi Profesi

Dalam amanah UU Nomor 8, 2019 pasal 3, bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan:

1. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
2. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Mendukung amanat UU Nomor 8, 2019 pasal 3 tersebut maka kualitas SDM PHU perlu dikembangkan melalui sertifikasi profesi, dengan tujuan yaitu :

1. Memastikan PHU kompeten
2. Memelihara kompetensi PHU
3. Melakukan re-sertifikasi PHU, bagi yang masa berlakunya habis.

- 
4. Mencegah dispute in the community sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri Jamaah Calon Haji atau Jamaah Umroh kepada pemerintah.
 5. Meminimalisir danantisipasi permasalahan yang disebabkan PHU belum kompeten.

Dalam amanah UU Nomor 8, 2019 pasal 22 ayat 4, posisi Pembimbing Ibadah Haji berada di kloter bersama dengan ketua kloter dan tenaga kesehatan haji. Pembimbing ibadah haji yang kompeten merupakan SDM PHU yang professional religious, yang telah mengenal tingkat pemahaman ibadah haji Jamaah Calon Haji-nya (JCH) sejak awal sebelum berangkat, sehingga meminimalisir kesalahan beribadah haji yang disebabkan ketidaktahuan atau kelalaian JCH.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20,21 dan 29 ayat 2.
2. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
4. PP No 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

- 
5. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI)

D. Sertifikasi PHU Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi PHU

Kementerian Agama RI (Kemenag) sebagai regulator penyelenggaraann haji dan umroh memiliki mandat dari peraturan dan perundangan yang berlaku untuk mengatur penyelenggaraan haji dan umroh yang terukur, tertelusur dan transparan. Dalam penyelenggaraan haji dan umroh yang terukur, tertelusur dan transparan, Kemenag RI perlu mengembangkan Rencana Induk Pengembangan Kompetensi PHU dan menetapkan SKKNI PHU yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang dinilai kompeten. Masyarakat yang dinilai kompeten merupakan badan hukum yang telah dilisensi oleh pemerintah dan mendapat mandat melakukan sertifikasi profesi, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Pembimbing Haji dan Umroh (LSP – PHU).

LSP- PHU adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi PHU yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari Kemenag. Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan



bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi PHU yang menggunakan SKKNI PHU yang diterbitkan Kemenag. Dalam hal Kemenag belum mampu menetapkan SKKNI PHU, masyarakat diberikan kesempatan menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus PHU (SKKK-PHU), untuk digunakan secara internal didalam organisasinya sehingga menjamin kepastian hukum bahwa PHU tersebut kompeten.

E. Fungsi dan Tugas LSP PHU

Sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi PHU. Tugas sebagai berikut :

- a. Membuat materi uji kompetensi PHU.
- b. Menyediakan tenaga penguji (asesor) PHU.
- c. Melakukan asesmen.
- d. Menyusun kualifikasi PHU dengan mengacu kepada KKNi.
- e. Menjaga kinerja asesor PHU dan TUK.
- f. Membuat materi uji kompetensi PHU
- g. Pengembangan skema sertifikasi PHU



F. Pembentukan dan Pengendalian LSP PHU

LSP PHU dipersiapkan pembentukannya oleh suatu panitia kerja yang dibentuk oleh atau dengan dukungan Kemenag RI. Susunan panitia kerja terdiri dari ketua bersama sekretaris, dibantu beberapa anggota. Personal panitia mencakup unsur KBIHU, asosiasi profesi, instansi teknis terkait (Kemenag RI) dan pakar.

Kinerja LSP PHU dipantau secara periodik melalui laporan kegiatan Surveilans dan monitoring LSP PHU. LSP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi sampai pada pencabutan lisensi. Kinerja pemegang sertifikat yaitu Pembimbing Haji dan Umroh (PHU) dipantau melalui laporan pengguna jasa PHU kepada Kemenag RI dan BNSP, melalui LSP PHU.

G. Rekomendasi

Mencermati telaah yang dipaparkan tersebut, maka kami perlu memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara kualitas penyelenggaraan haji dan umroh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI yang terukur, tertelusur dan transparan sehingga tidak terjadi permasalahan yang selalu berulang terutama masalah prinsip



melaksanakan haji dan umroh yang disebabkan oleh pembimbingnya belum kompeten yaitu :

1. Pada tahun 2020 ini, Kemenag RI perlu menyusun Rencana Induk (RIP) Pengembangan Kompetensi PHU dan menetapkan SKKNI PHU, sehingga pada musim haji 2021 para PHU sudah tersertifikasi menggunakan acuan SKKNI PHU.
2. Dengan pertimbangan bahwa haji dan umroh merupakan tanggung jawab individu kepada Allah Yang Maha Esa, dan agar tidak ada dispute in the community maka Kemenag RI bersama dengan BNSP, para pakar dan organisasi masyarakat dapat membentuk LSP PHU, baik di dalam Kemenag RI (LSP tipe 1 atau 2) dan atau di dalam universitas serta organisasi kemasyarakatan Islam yang dilensi oleh pemerintah.
3. Apabila Kementerian Agama RI belum mampu mengembangkan RIP Kompetensi PHU dan menetapkan SKKNI PHU pada tahun 2020 ini, Kemenag RI perlu memberikan dukungan / rekomendasi bagi universitas dan atau organisasi kemasyarakatan Islam yang ingin mendirikan LSP PHU dengan menetapkan Standar Kompetensi Kerja



Khusus PHU (SKKK-PHU) yang akan digunakan untuk mensertifikasi PHU kalangan internal organisasinya. Dengan catatan, apabila Kemenag RI telah menetapkan SKKNI PHU maka seluruh LSP PHU wajib menggunakan SKKNI PHU.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga niat luhur yang tertuang dalam makalah ini mendapat dukungan dari pemerintah yang berhati emas.



BAB III
PENUTUP
SESI TANYA JAWAB (DISKUSI)

Oleh Moderator :
Dr. Sarji, M.M.

A. Pertanyaan Pertama

Nama : H. Darul Mu'minin
Profesi : DKM
Instansi : Yayasan Baitulmalikirrohman
Ditujukan kepada : Bp H Zainut Tauhid Sa'adi
(WAMENAG).

Pertanyaan :

“Kami dari salah satu KBIH di Jakarta, kami cermati kompetensi pembimbing haji dari Kementerian Agama tidak terstandar dan tertelusur serta tidak konformiti dengan (perpres nomor 8) tentang KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) & Sitlatkernas (PP31/ 2006). Hal ini berdampak kepada pembimbing haji Kementerian Agama variabilitasnya sangat besar. Kementerian Agama seperti berjalan sendiri, padahal perpres dan pemerintah sudah mengatur mengembangkan standar kompetensi yang bisa diakses masyarakat luas. Kapan NKRI memiliki SDM asesor pembimbing haji dan umroh yang eligible dan bisa diakses masyarakat luas, terukur dan tertelusur. Terima kasih.”



Jawab :

Bapak H. Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan:

“Kalau ada penialain bahwa pembimbing haji kita itu tidak sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan, saya kira memang faktornya tidak sederhana karena tolok ukur/cara mengukurnya untuk pembimbing haji tidak hanya berdasarkan kepada PP yang ada. Akan tetapi juga banyak variabel yang melingkupinya. Kementerian Agama memiliki mitra-mitra strategis misalnya ada organisasi masyarakat (Ormas) islam. Kemudian ada juga pondok-pesantren sebagai bagian yang diperhatikan dan diakomodasi di dalam memberikan pelayanan pelaksanaan jamaah haji. Namun demikian bahwa Kementerian Agama selalu berusaha melakukan perbaikan. Upaya-upaya memberikan pelayanan untuk jamaah haji secara baik. Baik pada aspek pembimbingan dan aspek pelayanan teknisnya. Ke depan Kementerian Agama dalam hal pembimbing jamaah haji dibagi menjadi dua. Ada pembimbing jamaah haji dalam hal ibadahnya dan pembimbing dalam hal teknisnya. Kedua hal tersebut dipisahkan. Pembimbing ibadah biasanya mereka yang sudah memiliki dan memahami aspek-aspek syariahnya, aspek-aspek manasiknya. Sementara pada aspek teknis lebih pada penyiapan-penyiapan di lapangan”.

B. Pertanyaan Kedua

Nama : H. Zainal Mukhid, S.Pd.I, M.Sy, CH

Profesi : Ustadz

Instansi : PP Wali Barokah

Ditujukan kepada : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag. &
Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT

Pertanyaan :

“Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan calon jama'ah haji terbanyak. Selama ini uang tabungan calon jama'ah haji yang dikelola di beberapa bank hasil nisbahnya tidak pernah dikembalikan pada jama'ah haji sehingga rawan penyimpangan karena jumlahnya yang sangat banyak. Ke depan apa tidak ada rencana dari Kementerian Agama untuk mengembalikan nisbah itu kepada jama'ah? karena itu juga merupakan hak mereka seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia misalnya. Terima kasih”

Jawab :

Dr. Anwar Abbas menanggapi :

“Ini yang harus didudukkan akar permasalahannya, karena mereka masyarakat umum dan para jamaah haji pada khususnya menganggap itu uang mereka. Padahal uang mereka itu tidak cukup untuk membiaya keberangkatan haji.



Uang calon jamaah haji masih 50 juta rupiah. Sementara biaya untuk melaksanakan ibadah haji mencapai 70 juta rupiah. Harus ada transparansi, mereka menganggap BPKH *menileb* uang mereka. Padahal itu tidak benar, biaya real untuk naik haji sebesar 70 juta rupiah, sedangkan uang mereka hanya 50 juta rupiah. Akan tetapi mereka tetap bisa diberangkatkan dengan baik. Oleh karena itu agar tidak ada fitnah diantara umat ini, harus di jelaskan oleh pemerintah termasuk BPKH, pengelolaan uang dana haji digunakan untuk membuat insfrastuktur? Jika pengelolaan dana haji oleh BPKH tidak diputar, bagaimana caranya bisa mensubsidi para calon jamaah haji hingga bisa diberangkatkan dengan biaya 70 juta rupiah? Dan cara pengelolaan dana haji yang paling aman adalah dengan cara dibelikan sukuk. Sukuk untuk digunakan pembangunan infrastrktur itu tidak masalah. Tetapi kenapa dijadikan isu yang liar di media sosial bahwa uang setoraan awal calon jamaah haji hanya dikelola dengan cara diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, jika tidak dijelaskan secara terperinci dan aktual maka hanya akan menambah dosa.”

Selanjutnya Bapak Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT menanggapi :



“Terkait nisbah sudah dijelaskan bahwa nisbah itu sudah dikembalikan kepada para jamaah haji kalau jamaah tunggu dalam bentuk *virtual account* kalau jamaah haji yang akan berangkat haji dalam bentuk subsidi. Jadi sudah betul yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas, bahwa dana itu tidak menganggur itu dikembangkannya dan dioptimalisasi, jika dana itu mati maksudnya adalah tidak dikelola maka biaya haji jamaah menjadi membayar mahal. Sehingga dana itu dioptimalisasi dalam bentuk produk perbankan, surat berharga syariah negara yang memberikan nilai tambah hasil optimalisasi bagi dana jamaah haji yang sekarang dikelola BPKH. Yang kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama adalah dalam bentuk subsidi bagi para jamaah haji. Dan yang kedua bagi seluruh jamaah tunggu itu sudah mendapatkan setoran *virtual account* itu bisa dicek dan dilihat. Memang ke depan akan terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan haji. Agar pengelolaan haji akan semakin baik. Ke depan seiring dengan tanggung jawab BPKH menjaga transparansi, akuntabilitas seiring dengan kepercayaan jamaah haji pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Bahkan pemerintah alhamdulillah berturut-turut mendapatkan BTP”.



Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT menambahkan klarifikasi, “secara *direct* dana haji tidak digunakan untuk infrastruktur kecuali infrastruktur terkait dengan keperluan jamaah haji di tanah suci. Pengelolaan dana haji digunakan untuk membeli sukuk. Kemudian sebagian sebagian sukuk dibangun untuk infrastruktur tapi kebanyakan digunakan terkait dengan kegiatan pendidikan islam. Seperti pembangunan fasilitas pendidikan yang bagus pada Universitas Islam Negeri (UIN). Kemudian pembangunan fasilitas pelayanan pada KUA (Kantor Urusan Agama) yang bagus. Termasuk asrama haji juga dibangun menggunakan pengelolaan dana haji”.

C. Pertanyaan Ketiga

Nama : H. Arifin Rusdi, M. Pd.

Profesi : Pemred Beritakotaneews.com, sekretaris Dewan Pendidikan.

Diitujukan kepada : H. Imam Basori Ampuri

Pertanyaan :

“Pak Haji Basori, Apa peran AMPHURI dan sejauh mana ikut campurnya dalam urusan haji? Apakah suaranya bisa dan didenger oleh pemerintah? Bisa tidak tenaga atau petugas haji AMPHURI yang mengkordinir? Mulai dari seleksi hingga sertifikasi. Terima Kasih”.



Jawab :

Bapak H. Imam Basori menyampaikan :

“AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) adalah asosiasi yang memang dibuat dalam rangka untuk menampung aspirasi dari beberapa travel-travel yang mempunyai izin, kami AMPHURI sangat dinamis atau sangat harmonis dalam hal komunikasi dengan Kementerian Agama dalam berbagai hal. Salah satunya bisa dilihat bahwa sebelum Kementerian Agama mengeluarkan KMA (Keputusan Menteri Agama) maka menyampaikan terlebih dahulu kepada AMPHURI untuk menerbitkan masukan–masukan. Draft KMA (Keputusan Menteri Agama) dikirim ke AMPHURI, kemudian dari AMPHURI memberikan masukan–masukan kepada Kementerian Agama. Meskipun finalisasi adalah Kementerian Agama yang punya kewenangan tapi insyaaAllah suara AMPHURI selalu di dengar. Dan juga AMPHURI selalu memberikan informasi-informasi dan masukan-masukan terkait dengan bagaimana perjalanan ibadah haji lebih baik ke depan. AMPHURI sebagai salah satu partner dari pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah maupun membuat aturan-aturan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

KESIMPULAN

Diskusi ditutup dan disimpulkan oleh moderator Dr. Sarji, S.H., S.E. M.M., menyimpulkan bahwa kepuasan jamaah haji dari tahun ke tahun meningkat bahkan saat ini meningkat hingga 85%, akan tetapi masih ada 15% yang perlu ditingkatkan. Sesuai dengan usul dari salah satu audiensi Bapak Dr. Sudiharto, SK.p.M.Kes. RN perlunya peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji dan umrah melalui peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) tersertifikasi. Kemudian juga atas saran dari Buya Anwar Abbas Sekjend MUI (Sekertaris Jendral Majelis Ulama Indonesia) bagaimana kita meningkatkan transparasi dana pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan manfaat dan sesuai dengan ayat yang telah disampaikan oleh Buya Anwar Abbas yaitu firman Allah SWT QS Ali Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : "Mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke baitullah. Barangsiapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa berangkat haji itu harus dibiayai oleh jamaah haji secara mandiri adapun subsidi dari pemerintah atau ada keuntungan dari BPKH masyarakat menghendaki agar lebih transparan.

Lampiran

- 1. Sambutan Kaprodi : Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M. Si.**



- 2. Moderator : Dr. H. Sarji, S. Pd., S.H., M. Pd., M.M.**



3. Narasumber 1 : H. Zainut Tauhid Sa'adi (Wamenag)



4. Narasumber 2 : Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT (BPKH)



**5. Narasumber 3 : Dr. H. M. Ali Taher Parasong, SH.
M. Hum (Anggota Komisi VIII DPR RI)**



**6. Narasumber 4 : H. Imam Bashori (Wakil Ketua
AMPHURI)**



**7. Narasumber 5: Dr. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag.
(Sekjend MUI dan Ketua PP Muhammadiyah)**



**8. Narasumber 6 : Hj. Endang Maria Astuti, S. Ag.,
S.H., M.H. (Anggota Komisi VIII DPR RI)**



9. Panitia Penyelenggara



BIODATA PENULIS

A. Dosen Pengampu Mata Kuliah “Kebijakan Publik” SPS UHAMKA Prodi Manajemen



Dr. H. Sarji, S. Pd., S.H., M. Pd., M.M. Lulus S1 di FH Universitas Indonesia dan FIP IKIP Jakarta. Menempuh pendidikan S2 di PEP UHAMKA, S2 STIMMA IMMI dan melanjutkan S3 di Manajemen SDM UNJ. Pengalaman mengajar di YPI Al Azhar tahun 1995-2019. Saat ini sudah menjadi pengajar tetap di mata kuliah “Kebijakan Publik” dan “Manajemen *Strategic*” di UHAMKA. Sekaligus mengampu mata kuliah “Manajemen Perubahan” di UNKRIS Jakarta, serta beberapa perguruan negeri di Jakarta. Aktif di

berbagai organisasi nasional seperti; Ketua Umum FKPM Da’i KAMTIBMAS Nasional, Anggota Pengurus Majelis Ulama, Pengurus Forum Lintasi Organisasi (FLO) DKI Jakarta, dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Memiliki pengalaman membimbing dan mendampingi siswa *super camp* ke Perth, Australia, dan lomba *Kid Witnes News* (KWN) mewakili Indonesia ke Singapura dan Bangkok. Pernah membina generasi muda melalui *Life Skil Institute* (LSI), dan menerbitkan buku antara lain; “Peta Jalan Generasi Emas” dan “*Seven Habit For Children Character Building*”. Aktif menjadi narasumber dan moderator diberbagai kegiatan tingkat nasional. Memiliki Motto Hidup yaitu; *urip kudu urup* (hidup manfaat buat orang lain). Terkait buku “Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian” ini *Alhamdulillah* memiliki pengalaman Umroah ditahun 2011 dan 2017 serta Haji ke *Baitullah* pada tahun 2014.

B. KAPRODI SPS Manajemen UHAMKA



Dilahirkan di Bangka 20 Mei 1962, menamatkan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro, S2 di UI dan S3 di IPB. Penulis memulai karier di bidang akademik dan menjadi pembantu Dekan Di Fakultas Bisnis Unika Atmajaya Jakarta (1987 -1998), tahun 1994–2001 membantu Prof. Mochtar Kusuma Atmaja sebagai direktur Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan (PSWN). Tahun 2000 diangkat menjadi Sekjend Forek (Forum Ekonomi Kelautan) dan sejak tahun 2000 sampai sekarang bekerja sebagai konsultan pengembangan bisnis di SBU (*Strategic Business Unit*) Kelautan Perikanan PT. Sucofindo (Persero). Tahun 1998-2005 menjadi Dekan FISIP UHAMKA dan sampai sekarang mengajar di Pasca Sarjana beberapa Universitas. Dan sejak tahun 2010 sampai 2015 dipercaya menjadi komisaris Perusahaan Daerah PD. Pasar Jaya dan saat ini dipercaya menjadi Ketua Program Studi Magister Manajemen (MM) Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta tahun 2014 sampai sekarang. Di Bidang Pengajaran saat ini diberi tugas untuk mengajar Mata Kuliah "*Customer Development*" dan "*E-Marketing*" di Program Pasca Sarjana Universitas Mercubuana dan Mengajar mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Bisnis di Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Rasa cintanya kepada dunia pendidikan berhasil membawanya pada beberapa karya ilmiah telah diterbitkan di beberapa Jurnal Internasional terindeks antara lain di jurnal IJAR (*International Journal of Advanced Research*), IJBMI (*International Journal of Business and Management Invention*), AJMSE (*Asian Journal of Management Science & Education*), dan IJEBMR (*Interanational Journal of Economics, Business and Management Research*). Selain melakukan penelitian, penulis sejak lama berkiprah di bidang pengabdian masyarakat saat ini menjadi Ketua Harian Forum CSR (*Corporate Social Responsibility*) Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua Umum Bidang BUMN, BUMD dan CSR, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) Provinsi DKI, Dewan Pakar Ikatan Alumni Undip (IKA UNDIP), dan sebagai nara sumber pembinaan dan penyuluhan kewirausahaan bagi para TKI Purna wilayah DKI Jakarta. Saat ini mengelola bisnis warung kopi dengan nama "*Leora Coffee*" di daerah Jakarta dan Bisnis aneka minuman segar "*Popca*" dengan *Bubble* di wilayah Jakarta Selatan.

C. Ketua Angkatan 42 SPS Manajemen UHAMKA



Ardianto Bayu Wibowo., S.H ., S.Kom. Saat ini berprofesi dan menjabat sebagai Polri/ Pama Divhubinter Polri pada Set NCB Interpol di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendidikan umum S1 ditempuh di Universitas Islam Azzahra, Program studi Ilmu Hukum (2013), Lembaga Ilmu pengetahuan Islam dan Arab Saudi (LIPIA)/Universitas Muhammad ibn Suud–Riyadh; Program I’dad Lughowi (2016) Program Takmilah (2017) dan Program Syariah islamiyah (2019 s.d sekarang). Sedangkan pendidikan S2 ditempuh di

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Prof. Dr . Hamka, Program studi Magister Manajemen (2019 s.d sekarang). Memiliki pengalaman tugas di Arab Saudi sebagai SATGAS Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 2018/ 1439 H dalam bidang perlindungan Jamaah (LINJAM) pada Kantor Urusan Haji (KUH)-Jeddah pada tahun 2018 dan TIM ASISTENSI DAN MONITORING TPSLN OPS “MANTAP BRATA-2019” dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden RI tahun 2019 di Arab Saudi pada wilayah daerah pemilihan umum KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) - Jeddah pada tahun 2019. Motto hidup “Jika tidak mampu menjadi jalan besar yang memberikan manfaat untuk orang lain, jadilah jalan kecil yang memberikan manfaat untuk orang lain”.

D. Mahasiswa SPS Manajemen UHAMKA Angkatan 42



Firman Muhammad A.A., S. Pd. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Purworejo Program Studi Pendidikan Ekonomi. Melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka SPS Manajemen. Saat ini berprofesi sebagai Guru Produktif Akuntansi di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta dan sebagai Staff Kaprodi SPS Manajemen UHAMKA. Pernah menjadi Mahasiswa Sit In International di Universiti Teknologi Malaysia di tahun 2016. Pengalaman mengajar Ekonomi Asas di SMK Skudai Johor

Bahru Malaysia pada tahun 2016. Aktif di Yayasan Baitul Malikurrahman sebagai Kepala Sekolah Pondok Pesanteren Siswa (PPS) Pancoran Jakarta Selatan. Di tingkat nasional aktif sebagai Wakil Sekertaris FKPM Da'i KAMTIBMAS Mitra POLRI. Anggota Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pernah mendalami ilmu agama di Pondok Pesanteren Kuttubusittah Al-Barokah Purworejo pada periode HR. Shohih Bukhori, HR. Shohih Muslim, HR. Sunan Nasa'i, HR. Sunan Abu Daud, HR. Sunan At-Tirmidzi dan HR. Sunan Ibnu Majah. Motto hidup "Bener, Kurub, Janji", selalu melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran, mampu memberikan manfaat, dan amanah dalam mengemban janji.